

LAPORAN TAHUNAN 2025

Direktorat Cegah Tangkal



LAPORAN TAHUNAN DIREKTORAT CEGAH TANGKAL Tahun 2025



**Deputi Bidang Penindakan
Badan Pengawas Obat dan Makanan**

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab : Irwan, S.Si, Apt, MKM
Ketua : Dewa Gede Bayu Rastika, S.Si., Apt., M.E.
Sekretaris : Indriyana, S.Si., Apt., M.Farm.
Koordinator : 1. Imam Azis Galang Wicaksono, S.E.
2. Ni Ketut Ayu Dewitasari, S.M.
Anggota :
Anita Kembaren, S.Si., Apt.
Andi Wibowo, S.T.P., M.A.B.
Imam Luqman Hakim, S.Farm., Apt., M.A.B.
Edi Priyo Yunianto, S.Farm., Apt., M.A.B.
Novi Giritikawati, SF, Apt.
Fuji Handayani, S.Farm., Apt.
Pepi Fauziah, S.T.P.
Muhammad Gafur Salaffudin, S.H.
Naning Irmalasari, S.Si.
Ndaru Sindi Rinukti, S.E.
Nimaysa Pandiangan, S.H.
Febrian Siregar, S.Farm.
David Julianto Barus, S.K.M.
Dwita Hidayatu Rahmawati, A.Md.
Nidia Nuryunita, A.Md.
Lulu Auliandini Rafianida, A.Md.M.I.D.
Ika Suci Cahyati, A.Md.A.B.
Indana Rakashivi, A.Md.Kb.N
Riska Susi Purwatiningrum, S.Si
Widita Dilah Pramesti, S.Farm., Apt.
Ayu Prihatin Dian Lestari, S.K.M.
Asma Zahidah, S.Farm., Apt.
Yuliani, S.T.P.
Dwi Rahmah Putri, A.Md
A.Nurul Azizah, S.E
Devi Puspitasari, S.Tr.Kom
Meyda Astria, S.T.
Lucky Yoga Widiyantara, S.Farm., Apt.
apt. Gneissa Laksmi Kriswani, S.Farm

Afina Hardyanti, S.T.
apt. Siti Ulfah Hidayah, S.Farm
apt. Yanuar Indah Pratiwi, S.Farm.
Naila Nabila Rahmani, S.Si.
Fathimah Azmi, S.Farm., Apt
Tsamiroh, S.Farm., Apt
Embun Fatimah Azzahra Putri, S.T.
Sheila Fathinasari Wibowo, S.Si.
Yodha Winahyoe, S.Si.In.
Tsurayya Nurhanifah, S.Si.
Matthew Osvaldo, S.Si.In.
Vinnie Fatima Tuzzahra, S.E.
Nadiva Faranissa Alfath, S.E

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami haturkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, yang atas berkat dan rahmatnya, Direktorat Cegah Tangkal berhasil menyelesaikan Laporan Tahunan Tahun 2025.

Selama tahun 2025 ini, Direktorat Cegah Tangkal telah melaksanakan serangkaian kegiatan, antara lain Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan, Pemetaan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan, Penggalangan *Stakeholders* dalam rangka Cegah

Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan, Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan, Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan melalui Kampanye Digital, Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan, Partisipasi dalam Pertemuan Internasional di Bidang Obat dan Makanan, Evaluasi Kinerja Direktorat Cegah Tangkal, Pembentukan Petugas Analis Pencegahan Kejahatan, Pembentukan Petugas Penggalangan, Bimbingan Teknis Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan, Pencegahan Potensi Obat Palsu, Ilegal, dan Diversi dalam Upaya Eradikasi Tuberkulosis, Optimalisasi Pelindungan Integritas Ekosistem Rantai Pasok Pangan Olahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Fungsi Pencegahan, Evaluasi Kinerja Direktorat Cegah Tangkal, Bimbingan Teknis Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan.

Terima kasih kami ucapkan untuk bantuan dari internal Badan POM maupun lintas sektor terkait, sehingga Direktorat Cegah Tangkal dapat menyelenggarakan kegiatan selama tahun 2025 dengan baik. Semoga Laporan Tahunan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana kegiatan agar terus berupaya meningkatkan kinerja pada masa mendatang, dalam upaya melindungi masyarakat terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu.

Jakarta, 08 April 2026
Direktur Cegah Tangkal,



Irwan, S.Si, Apt, MKM

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	3
KATA PENGANTAR.....	5
DAFTAR GAMBAR.....	7
DAFTAR TABEL	8
HIGHLIGHT KEGIATAN	9
BAB I PENDAHULUAN	11
A. GAMBARAN UMUM INSTITUSI	11
B. DASAR HUKUM.....	15
BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA	18
A. SUMBER DAYA MANUSIA	18
B. SARANA DAN PRASARANA.....	21
C. ANGGARAN.....	22
D. IMPLEMENTASI PUG	23
BAB III HASIL KEGIATAN.....	28
A. TERSEDIAANYA INFORMASI KEWASPADAAN DINI DALAM RANGKA CEGAH TANGKAL KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF	28
1. <i>Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan</i>	28
2. <i>Penggalangan Dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan</i>	37
B. TERSEDIAANYA DATA KERAWANAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG VALID	46
1. <i>Analisis Kerawanan Kejahatan Tahun 2024</i>	46
C. TERWUJUDNYA TATA KELOLA UNIT ORGANISASI YANG OPTIMAL	56
1. <i>Implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Direktorat Cegah Tangkal</i>	56
2. <i>Implementasi Manajemen Risiko Direktorat Cegah Tangkal</i>	64
3. <i>Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Direktorat Cegah Tangkal</i>	65
4. <i>Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal</i>	66
5. <i>Pelaksanaan Layanan Cegah Tangkal</i>	67
6. <i>Penataan Sistem Manajemen SDM Direktorat Cegah Tangkal</i>	71
7. <i>Implementasi SMT Direktorat Cegah Tangkal</i>	75
BAB IV PENUTUP	77
A. KESIMPULAN	77
B. SARAN	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Cegah Tangkal	14
Gambar 2.1 Data Pegawai Direktorat Cegah Tangkal	19
Gambar 2.2 Fitur Web Accessibility Control (WAC).....	26
Gambar 2.3 Screenshot video edukasi yang dilengkapi dengan subtitle	26
Gambar 3.1 Klasifikasi Sarana Tidak Berizin dan Status Produk	29
Gambar 3.2 Kerangka Kerja Implementasi Inovasi Kebijakan Izin Edar Pangan Olahan Tanpa Masa Berlaku.....	32
Gambar 3.3 WHO Global Tuberculosis Report 2023	34
Gambar 3.4 Proses Penandatanganan Komitmen Bersama	36
Gambar 3.5 Penggalangan Bersama APHI	39
Gambar 3.6 Dokumentasi Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Kolaborasi BPOM dan AKKMI dalam Pemberantasan Peredaran Kosmetik Ilegal Sektor Kontrak Produksi.....	41
Gambar 3.7 Dokumentasi Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	43
Gambar 3.8 Dokumentasi Kick Off Aksi Bersama Pencegahan dan Penanganan Rantai Pasok Bahan Berbahaya/Bahan Dilarang yang Dipergunakan untuk Pembuatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	45
Gambar 3.9 Tren Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan Tahun 2018-2024	46
Gambar 3.10 Tren Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan Periode 2019 – 2024	50
Gambar 3.11 Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan Nasional Tahun 2024	50
Gambar 3.12 Peta Kerawanan Kejahatan Kosmetik Berdasarkan Jumlah Data yang Dilaporkan Tahun 2024	51
Gambar 3.13 Kategori Kerawanan Kejahatan Kosmetik 2022, 2023, dan 2024	52
Gambar 3.14 Wilayah sumber pemasukan kosmetik ilegal antar negara	52
Gambar 3.15 Wilayah sumber pemasukan kosmetik ilegal antar provinsi.....	52
Gambar 3.16 Kategori Modus Peredaran Kosmetik Ilegal Tahun 2024	53
Gambar 3.17 Peta Kerawanan Kejahatan Pangan Olahan Tahun 2024	55
Gambar 3.18 Rincian hasil penilaian tingkat maturitas penerapan manajemen risiko	64
Gambar 3.19 Pelatihan Pelayanan Publik 9 Juli 2025	68
Gambar 3.20 Dokumentasi Rapat 3 Februari 2025	70
Gambar 3.21 SOP Makro Cegah Tangkal.....	75

Gambar 3. 22 Dokumentasi pelaksanaan Audit Internal Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi pada tanggal 4-5 November 2025	76
Gambar 3. 23 Keputusan Kepala BPOM No. 654 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Data Pegawai Direktorat Cegah Tangkal	19
Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana di Direktorat Cegah Tangkal	21
Tabel 2.3 Realisasi Anggaran per Sasaran Program	22
Tabel 3. 1 Tabel realisasi dokumen SAKIP	65
Tabel 3. 2 Perhitungan Efisiensi Anggaran Direktorat Cegah Tangkal Tahun 2025 ..	66

HIGHLIGHT KEGIATAN

- **Penggalangan dalam bentuk Pertemuan Koordinasi dan Perkuatan Kerja Sama dalam Rangka Penggalangan Dukungan APHI pada Program Pencegahan dan Pemberantasan Obat Bahan Alam Ilegal**



Melalui kegiatan ini, Badan POM dan APHI menunjukkan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan Obat Bahan Alam ilegal. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring pada tanggal 24 Juni 2025.

- **Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Kolaborasi BPOM dan AKKMI dalam Pemberantasan Peredaran Kosmetik Ilegal Sektor Kontrak Produksi**

Forum Group Discussion (FGD) dengan tema Pencegahan Peredaran Kosmetik Ilegal pada Sektor Kontrak Produksi. Dilaksanakan pada hari Kamis, 26 Juni 2025



- **Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan**



Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan sebagai sarana konsolidasi serta penguatan sinergisme peran Pusat dan UPT dalam fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan. Forum ini dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025 secara daring melalui Zoom Meeting.

➤ **Aksi Bersama Pencegahan dan Penanganan Rantai Pasok Bahan Berbahaya / Bahan Dilarang Yang Dipergunakan Untuk Pembuatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

Forum penggalangan komitmen antar pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam pencegahan dan penanganan rantai pasok bahan berbahaya/bahan dilarang yang dipergunakan untuk pembuatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid pada tanggal 15 September 2025 bertempat di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Badan POM, Jakarta.



➤ **Perkuatan Integritas Supplier Dalam Ekosistem Rantai Pasok Pangan Olahan Program Makan Bergizi Gratis**



Kegiatan penggalangan perkuatan integritas supplier pangan olahan dalam Program MBG di beberapa daerah seperti Kota Palembang, Kabupaten Belitung, Kota Mataram, Kota Surakarta, dan Kota Bandung. Kegiatan ini diselenggarakan pada periode 18 November–10 Desember 2025.

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Institusi

1. Visi, Misi, dan Budaya Organisasi Badan POM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025- 2029. Dalam penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah "Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045". BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi untuk mewujudkan visi di atas, Misi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- b) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
- c) Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.
- d) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati serta diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN RB No. 20 Tahun 2021 Tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* ASN bahwa dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*world class governance*) diperlukan keseragaman nilai-nilai dasar ASN. Nilai-nilai dasar ASN tersebut yaitu BerAKHLAK yang merupakan akronim dari: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.

Tujuan utama dari nilai-nilai ini adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Nilai-nilai ini juga diharapkan dapat menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja ASN. Budaya kerja BerAKHLAK bertujuan untuk membentuk karakter ASN agar lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Penerapan budaya kerja BerAKHLAK secara konsisten dapat memberikan manfaat besar bagi karyawan, masyarakat, dan organisasi. Berikut penjelasan dari masing-masing *core values* BerAKHLAK yang harus diimplementasikan oleh seorang ASN yaitu:

- a) Berorientasi Pelayanan
 - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
 - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
 - Melakukan perbaikan tiada henti.
- b) Akuntabel
 - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
 - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
 - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- c) Kompeten
 - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
 - Membantu orang lain belajar.
 - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- d) Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
 - Suka menolong orang lain.
 - Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- e) Loyal
- Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
 - Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
- f) Adaptif
- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
 - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
 - Bertindak proaktif.
- g) Kolaboratif
- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
 - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
 - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Cegah Tangkal

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Direktorat Cegah Tangkal bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Cegah Tangkal dan pencegahan tindak pidana Obat dan Makanan.

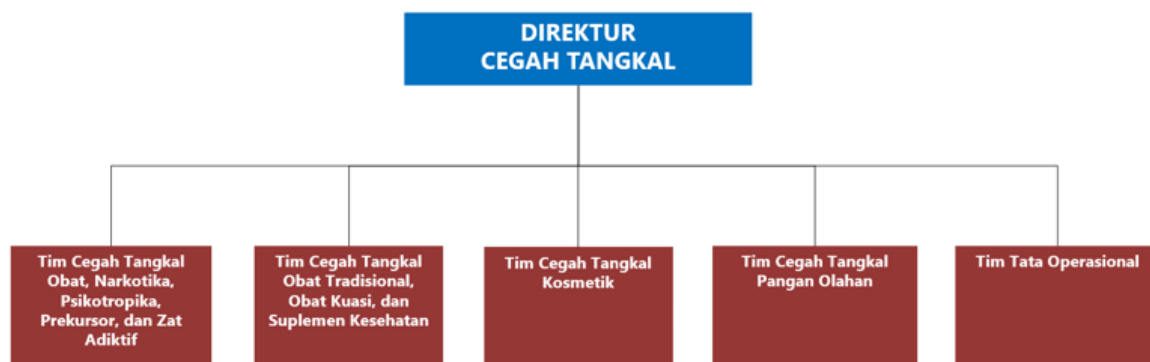
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Cegah Tangkal menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.
- c) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.
- d) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.
- e) Pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

3. Struktur Organisasi Direktorat Cegah Tangkal

Struktur organisasi pada Direktorat Cegah Tangkal sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Keputusan Direktur Cegah Tangkal Nomor HK.02.02.61.07.25.28 tanggal 3 Juli 2025 tentang Penugasan Pegawai di Lingkungan Direktorat Cegah Tangkal Tahun 2025, sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Cegah Tangkal

B. Dasar Hukum

Peraturan-peraturan yang menjadi acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Cegah Tangkal Badan POM antara lain:

1. Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis;
9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik;
14. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan;
15. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Persyaratan Cemarkan Logam Berat dalam Pangan Olahan;
16. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika;

17. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika;
18. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penerapan 2D Barcode Dalam Pengawasan Obat dan Makanan;
19. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik;
20. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan;
21. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan;
22. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam;
23. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penandaan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan;
24. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring;
25. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Batas Cemaran dalam Kosmetik;
26. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik;
27. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
28. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Cara Distribusi Obat yang Baik;
29. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penarikan dan Pemusnahan Pangan Olahan;
30. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik;

31. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
32. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
33. Keputusan Kepala BPOM RI Nomor 184 Tahun 2025 tentang Pedoman Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan BPOM;
34. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan.

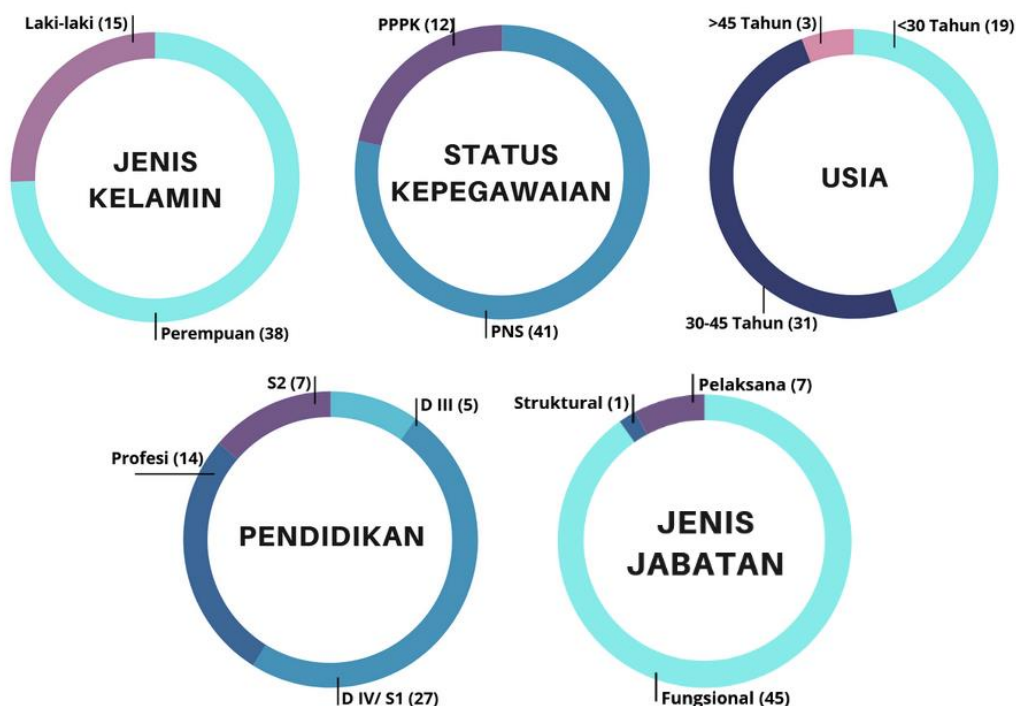
BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA

A. Sumber Daya Manusia

Pengelolaan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu pilar strategis dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Keberadaan SDM yang kompeten, profesional, serta memiliki komitmen dan integritas yang tinggi menjadi faktor kunci dalam mendorong tercapainya kinerja organisasi yang optimal. Oleh karena itu, pengelolaan SDM perlu dilaksanakan secara terarah, terencana, dan berkelanjutan agar mampu menjawab tantangan perubahan serta menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan organisasi yang terus berkembang.

Sejalan dengan hal tersebut, pengelolaan SDM tidak hanya difokuskan pada aspek pemenuhan kebutuhan pegawai, tetapi juga mencakup upaya peningkatan kapasitas dan kualitas pegawai melalui pengembangan kompetensi, pembinaan kinerja, serta penerapan sistem penghargaan dan pembinaan disiplin yang objektif dan akuntabel. Pendekatan pengelolaan SDM yang komprehensif diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang profesional, produktif, dan kondusif, sehingga setiap pegawai mampu memberikan kontribusi terbaiknya dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan.

Jumlah SDM yang dimiliki oleh Direktorat Cegah Tangkal untuk melaksanakan tugas dan fungsi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan adalah sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang terdiri dari 41 (empat puluh satu) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 12 (dua belas) Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK). Adapun data dan profil pegawai Direktorat Cegah Tangkal Tahun 2025 dapat dilihat pada Gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1 Data Pegawai Direktorat Cegah Tangkal

Jumlah Pegawai Direktorat Cegah Tangkal 2 Tahun Terakhir

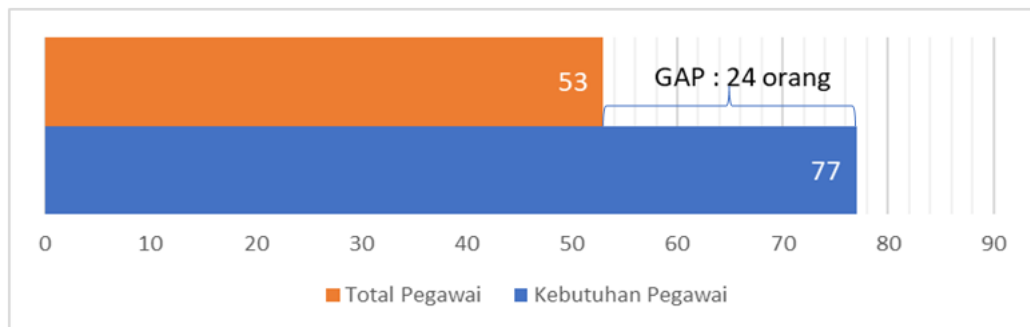
Tabel 2. 1 Data Pegawai Direktorat Cegah Tangkal

Tipe Pegawai	2025 (Desember)			2024 (Desember)		
	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total
PNS	15	26	41	12	18	30
PPPK	-	12	12	-	8	8
Total	15	38	53	13	27	40

1. Kebutuhan pegawai

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 32, setiap instansi pemerintah menyusun kebutuhan Pegawai ASN sesuai dengan kebijakan perencanaan kebutuhan Pegawai ASN secara nasional berdasarkan prioritas nasional sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Pada tahun 2025, Direktorat Cegah Tangkal telah menyusun proyeksi kebutuhan selama 5 tahun kedepan (2026 s.d. 2030) dengan memperhatikan rencana kenaikan jenjang jabatan, perpindahan jabatan, pengadaan CASN, dan pemberhentian pegawai yang memiliki Batas Usia Pensiun (BUP). Sampai dengan akhir

tahun 2025, tingkat pemenuhan SDM di Direktorat Cegah Tangkal sebesar 68,83%.



Gambar 2.2 Kebutuhan Pegawai Direktorat Cegah Tangkal

2. Peningkatan kompetensi SDM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pengembangan kompetensi pegawai ASN merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap pegawai ASN melalui pembelajaran secara kontinu agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Untuk mendukung proses peningkatan kapabilitas pegawai agar memiliki daya saing global, Direktorat Cegah Tangkal selalu berupaya mendukung pengembangan kompetensi pegawai melalui berbagai bentuk kegiatan.

Terkait dengan hal tersebut, pada tahun 2025 Direktorat Cegah Tangkal menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi teknis terkait pencegahan kejahatan Obat dan Makanan yaitu Kegiatan Bimbingan Teknis Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan yang dilaksanakan sebanyak empat kali dengan tema yang berbeda.

Pada tahun 2025, sebanyak 4 orang pegawai di Direktorat Cegah Tangkal menjadi penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi lainnya, pegawai Direktorat Cegah Tangkal juga berpartisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Badan POM maupun pihak penyelenggara lainnya.

3. *Reward dan Punishment*

Reward dan Punishment adalah bagian yang penting dalam Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan motivasi, produktivitas dan kinerja pegawai. Untuk itu Direktorat Cegah Tangkal menetapkan *Most Valuable Employee* (MVE) dan Pegawai Terhukum di setiap triwulan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Cegah Tangkal Nomor: HK.02.02.61.11.25.46 Tentang Pedoman Pemberian Reward dan Punishment di Lingkungan Direktorat Cegah Tangkal.

Most Valuable Employee (MVE) adalah apresiasi yang diberikan kepada pegawai dengan nilai tertinggi dari akumulasi nilai beberapa kriteria yang terdiri dari hasil nilai kinerja, disiplin, inovasi, penghargaan, dan survei ASN PIKKIR dan BerAKHLAK. MVE tidak hanya berfokus pada pencapaian individu, tetapi juga atas kontribusi dalam memajukan tujuan dan nilai-nilai organisasi. Sedangkan Pegawai Terhukum adalah punishment yang diberikan kepada pegawai dengan nilai tertinggi dari akumulasi nilai berdasarkan kriteria disiplin dan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP). MVE maupun Pegawai Terhukum akan mendapatkan kompensasi sesuai Surat Keputusan yang berlaku.

Melalui program tersebut, Direktorat Cegah Tangkal tidak hanya menghargai kinerja unggul pegawai, tetapi juga menginspirasi dan memotivasi seluruh pegawai untuk terus berprestasi, berinovasi, disiplin dan berkontribusi maksimal dalam mencapai tujuan organisasi.

B. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional yang lebih maksimal di Direktorat Cegah Tangkal dilakukan pengadaan sarana dan prasarana selama periode Tahun anggaran 2025, yakni:

Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana di Direktorat Cegah Tangkal

No	Jenis	Tipe	Jumlah
A	Alat Pengolah Data dan Alat Studio		
1	Laptop	1. Asus Expertbook B1	5 (unit)

C. Anggaran

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Direktorat Cegah Tangkal adalah entitas akuntansi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Direktorat Cegah Tangkal mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran Direktorat Cegah Tangkal TA 2025 sebagaimana tercantum dalam DIPA nomor SP DIPA-063.01.1.632437/2025 tanggal 2 Desember 2024.

Tabel 2.3 Realisasi Anggaran per Sasaran Program

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN REVISI	REALISASI	%
Perspektif Stakeholders					
1	Tersedianya informasi kewaspadaan dini dalam rangka cegah tangkal kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	2.216.209.000	2.216.176.362	100%
2	Tersedianya data kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase informasi kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi	0	0	0%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN REVISI	REALISASI	%
	yang valid	dan Pangan Olahan yang tervalidasi			
Perspektif <i>Learning & Growth</i>					
3	Terwujudnya tata kelola unit organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Cegah Tangkal	192.135.750	192.002.728	99,93%
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Cegah Tangkal sesuai standar	192.135.750	192.002.728	99,93%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Cegah Tangkal	192.135.750	192.002.728	99,93%
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Cegah Tangkal	192.135.750	192.002.728	99,93%
Total			2.984.752.000	2.984.187.272	99,98%

*) *Pagu Anggaran Revisi = Pagu Awal – Blokir + Buka Blokir*

D. Implementasi PUG

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan Direktorat Cegah Tangkal merupakan upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Implementasi PUG bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program telah memperhatikan kebutuhan, pengalaman, serta potensi gender secara adil dan setara.

Pelaksanaan PUG mengacu pada beberapa regulasi, antara lain Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawasan Obat dan Makanan, serta Surat Keputusan Rencana Aksi Pelaksanaan PUGIS Tahun 2025–2029 sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program PUG di lingkungan unit kerja.

Sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan PUG, Direktorat Cegah Tangkal melakukan pembentukan dan Sub Kelompok Kerja (Sub Pokja) PUG yang bertugas untuk mengoordinasikan, memfasilitasi, serta memantau pelaksanaan integrasi perspektif gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Sub Pokja PUG berperan dalam mendorong penerapan prinsip kesetaraan gender dalam berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Direktorat Cegah Tangkal berkomitmen untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam tujuh proses pembangunan, yang meliputi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pengembangan kebijakan dan program. Integrasi tersebut dilakukan dengan memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi laki-laki maupun perempuan sehingga program yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang setara.

Dalam proses perencanaan program dan kegiatan, Direktorat Cegah Tangkal memanfaatkan data terpilah berdasarkan jenis kelamin sebagai dasar dalam analisis kebutuhan dan penyusunan program. Data terpilah digunakan untuk mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan pegawai sehingga perencanaan program dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran serta mendukung pelaksanaan analisis gender dalam perumusan kebijakan dan kegiatan.

Pemanfaatan data terpilah juga digunakan dalam berbagai aspek pengelolaan sumber daya manusia, antara lain dalam penempatan pegawai, pembagian tugas, serta penentuan ketua tim kerja, yang dilakukan secara objektif berdasarkan kompetensi tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dalam pembentukan tim kerja juga diperhatikan komposisi gender sehingga

setiap tim memiliki keterwakilan laki-laki dan perempuan guna mendukung terciptanya lingkungan kerja yang inklusif dan kolaboratif.

Selain itu, data terpilah juga dimanfaatkan dalam penentuan keikutsertaan pegawai dalam pelatihan dan pengembangan kompetensi, sehingga setiap pegawai memiliki kesempatan yang setara untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalismenya tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Pemanfaatan data terpilah tersebut membantu memastikan bahwa kesempatan pengembangan kompetensi diberikan secara adil dan proporsional sesuai kebutuhan organisasi ataupun kebutuhan pegawai.

Penerapan prinsip responsif gender juga dilakukan dalam program pelayanan kesehatan pegawai, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan medical check-up, di mana pertimbangan gender digunakan dalam penentuan jenis layanan pemeriksaan kesehatan. Sebagai contoh, bagi pegawai perempuan disediakan pilihan pemeriksaan kesehatan khusus seperti USG mammae atau USG abdomen, sehingga layanan kesehatan yang diberikan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan kesehatan berdasarkan jenis kelamin.

Selain dalam pengelolaan sumber daya manusia, implementasi PUG dilakukan dalam aspek penyediaan akses informasi yang inklusif. Direktorat Cegah Tangkal telah menyediakan fitur Web Accessibility Control (WAC) pada subsite <https://cegahtangkal.pom.go.id/> yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna sesuai kebutuhan. Fitur tersebut menyediakan berbagai pilihan aksesibilitas seperti mode suara, perbesar teks, perkecil teks, skala abu-abu, pengaturan warna, klise, pengaturan penerangan, garis bawah pada tautan, serta penegasan teks. Penyediaan fitur ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan akses informasi bagi seluruh pengguna, termasuk bagi individu dengan kebutuhan khusus, sehingga informasi yang disampaikan dapat diakses secara lebih luas dan inklusif.



Gambar 2. 2 Fitur Web Accessibility Control (WAC)

Selain itu, Direktorat Cegah Tangkal memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi publik melalui penyediaan video edukasi yang dilengkapi dengan subtitle dan dipublikasikan melalui akun Instagram unit. Penyediaan subtitle bertujuan untuk memudahkan pemahaman informasi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan pendengaran maupun bagi pengguna yang membutuhkan bantuan teks dalam memahami materi edukasi yang disampaikan. Melalui langkah ini, Direktorat Cegah Tangkal berupaya memastikan bahwa informasi dan edukasi yang diberikan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan inklusif.



Gambar 2. 3 Screenshot video edukasi yang dilengkapi dengan subtitle

Laporan Tahunan Direktorat Cegah Tangkal 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Melalui berbagai upaya tersebut, Direktorat Cegah Tangkal akan terus melakukan internalisasi dan implementasi Pengarusutamaan Gender Inklusif dan Sosial (PUGIS) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Implementasi tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang responsif gender, inklusif, serta mendukung terwujudnya kesetaraan kesempatan dan akses bagi seluruh pegawai atau masyarakat.

BAB III HASIL KEGIATAN

A. Tersedianya informasi kewaspadaan dini dalam rangka cegah tangkal kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif

Indikator : Persentase rekomendasi cegah tangkal yang ditindaklanjuti

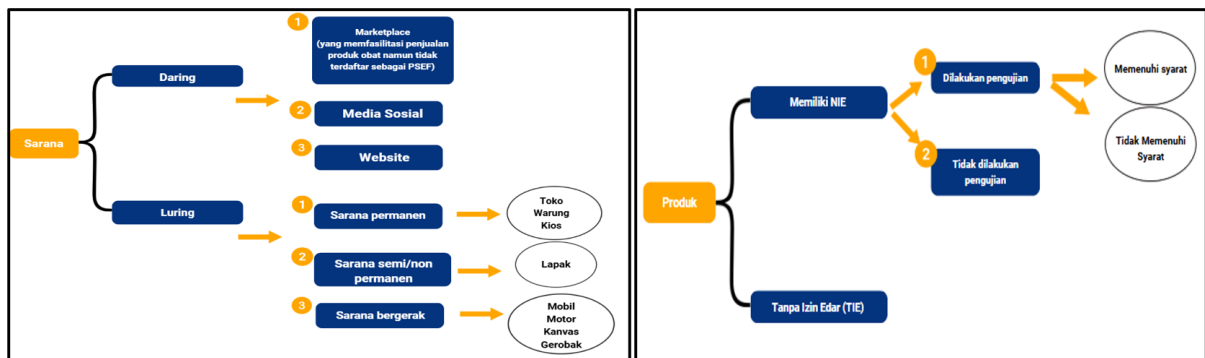
Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian sasaran program ini, antara lain:

1. Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan

a) Analisis Melacak Obat di Luar Jalur Resmi: Urgensi Sampling di Sarana Tidak Berizin Untuk Menjamin Kualitas dan Keamanan Obat.

Terbatasnya akses terhadap obat di sarana berizin mendorong masyarakat beralih ke sarana tidak berizin (pasar informal). Faktor utama yang memicu perilaku ini adalah harga yang lebih murah, kemudahan akses, serta faktor sosial dan budaya. Peralihan ini tentu dapat meningkatkan risiko penggunaan obat yang tidak aman terhadap kesehatan, potensi peredaran obat palsu, dan keamanan transaksi. Menyikapi fenomena tersebut, sampling di sarana tidak berizin menjadi penting untuk dilakukan guna memastikan kualitas dan keamanan obat yang beredar, mengidentifikasi potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat, serta meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan regulasi di bidang obat. Namun, hasil sampling yang menunjukkan obat memenuhi syarat berpotensi menimbulkan toleransi terhadap sarana tidak berizin serta bias terhadap kesimpulan keamanan obat di sarana tersebut.

Pendekatan sampling di sarana tidak berizin perlu dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis risiko dengan mempertimbangkan sarana (jumlah sarana di setiap wilayah) dan produknya (tren temuan produk yang tertuang dalam peta kerawanan kejahatan obat, patroli siber, dan data temuan obat palsu).



Gambar 3. 1 Klasifikasi Sarana Tidak Berizin dan Status Produk

Tindak lanjut yang dilakukan terhadap hasil sampling di sarana tidak berizin dapat berupa penelusuran terkait potensi diversi, pendalaman intelijen, pemantauan daring, dan/atau penurunan konten. Pelaksanaan tindak lanjut hasil sampling juga didasarkan pada hasil analisis risiko. BPOM menghadapi tantangan besar dalam mengawasi sarana tidak berizin karena sifatnya yang dinamis dan sulit terdeteksi. Oleh karena itu, BPOM perlu melakukan evaluasi secara kontinu terhadap pelaksanaan sampling di sarana tidak berizin dalam rangka penyempurnaan pedoman, mendorong perluasan distribusi obat resmi dan kebijakan harga yang lebih terjangkau guna meningkatkan akses obat di sarana berizin, memperkuat edukasi masyarakat tentang bahaya obat ilegal, serta intensifikasi kegiatan intelijen dan/atau penyidikan terhadap sarana tidak berizin.

b) Analisis Peredaran Suplemen Kesehatan Pemutih Ilegal Dr. Lee Soo Wook (Dr. LSW) Melalui Media Online di Indonesia

Suplemen Kesehatan dengan merek Dr. LSW adalah produk yang tidak memiliki izin edar, sehingga tidak dapat dijamin khasiat, keamanan dan mutunya. Hasil uji laboratorium terhadap sampel yang dibeli melalui online terbukti tidak mengandung glutathione.

Produk suplemen kesehatan merek Dr. LSW marak diperbincangkan di media sosial dan banyak diperjualkan secara online baik melalui media sosial maupun e-commerce. Berdasarkan hasil penelusuran penjualan Dr. LSW melalui media online, diketahui bahwa Tokopedia menjadi platform utama dalam peredaran produk Dr. LSW, dengan jumlah tautan terbanyak (1.291 tautan) dan jumlah toko tertinggi (808 toko).

Sementara itu, Shopee mendominasi kategori penjualan tertinggi, dengan 57 tautan yang mencatat penjualan lebih dari 500 produk, sementara Tokopedia meskipun memiliki jumlah tautan terbanyak, sebagian besar berada dalam kategori tanpa penjualan.

Peredaran produk Dr. LSW tersebar di berbagai provinsi, dengan konsentrasi tertinggi di DKI Jakarta (802 akun penjual), diikuti oleh Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, menunjukkan dominasi wilayah perkotaan dalam transaksi produk ini. Media sosial berperan signifikan dalam distribusi produk Dr. LSW, dengan Facebook sebagai platform utama karena fitur Marketplace yang memudahkan transaksi. TikTok, Instagram, dan YouTube juga digunakan, meskipun dengan jumlah penjualan yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial menjadi sarana efektif dalam pemasaran dan penjualan produk Dr. LSW.

Berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, suplemen kesehatan diperbolehkan mengandung zat aktif glutathione dengan dosis maksimal 600 mg per hari. Ketentuan mengenai klaim suplemen kesehatan dengan kandungan glutathione hanya diperbolehkan untuk memelihara fungsi kesehatan/aktivitas biologis tubuh, diawali dengan kata "Membantu" (misalnya "Membantu memelihara kesehatan kulit"). Klaim sebagai pemutih tidak diperbolehkan untuk produk suplemen kesehatan.

Risiko suplemen kesehatan mengandung glutathione berlebihan dapat menyebabkan efek samping berupa gangguan fungsi hati dan ginjal, gangguan pernapasan, gangguan gastrointestinal, penurunan sistem kekebalan tubuh dan hipopigmentasi. Efek hipopigmentasi kemungkinan besar dimanfaatkan untuk memenuhi keinginan konsumen dalam memperoleh kulit yang putih.

Beberapa rekomendasi guna mencegah peredaran suplemen kesehatan pemutih ilegal dengan merek Dr. LSW yaitu menyusun siaran pers dalam rangka kewaspadaan masyarakat terhadap peredaran produk Dr. LSW, melakukan perkuatan pengawasan peredaran produk di media online menggunakan keyword "Dr. LSW" dan produk sejenis, melakukan takedown secara selektif, melakukan profiling terhadap

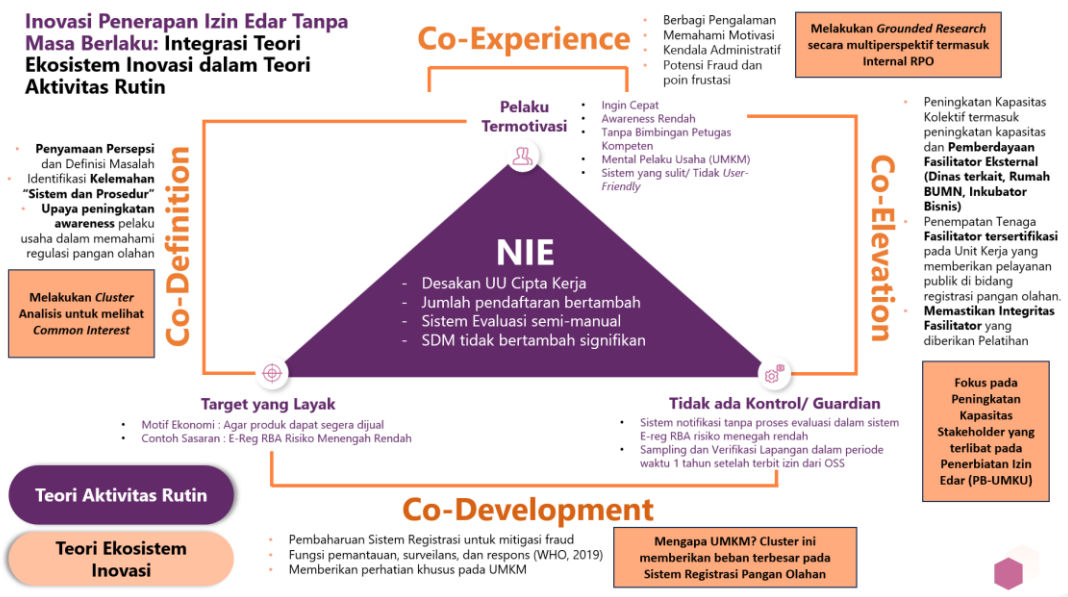
akun penjualan Dr LSW, melakukan penelusuran dugaan pelaku berdasarkan hasil profiling, serta melakukan sampling dan pengujian terhadap produk Dr. LSW atau produk sejenis.

c) Analisis Pencegahan Kejahatan Pangan Olahan dalam Perspektif Implementasi Kebijakan Izin Edar Pangan Olahan Tanpa Masa Berlaku

Sistem pengawasan pangan olahan di Indonesia dilaksanakan melalui pendekatan pengawasan terpadu yang mencakup pengawasan pre-market dan post-market, guna memastikan bahwa produk yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan selama berada di peredaran. Dalam implementasinya, mekanisme perizinan pada tahap pre-market, termasuk registrasi produk dan penerbitan izin edar, berperan penting sebagai instrumen pengendalian awal sebelum produk dipasarkan. Namun demikian, dinamika perkembangan industri pangan olahan, peningkatan jumlah pelaku usaha, serta lonjakan permohonan registrasi produk menimbulkan tantangan dalam menjaga efektivitas sistem perizinan pre-market. Dalam konteks tersebut, muncul usulan **kebijakan izin edar (termasuk Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha/PB-UMKU) Pangan Olahan tanpa masa berlaku**, yang dipandang dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan meningkatkan daya saing industri pangan olahan, khususnya bagi pelaku usaha yang telah memiliki rekam jejak kepatuhan dan konsistensi mutu produk.

Dalam perspektif pencegahan kejahatan pangan, perubahan kebijakan perizinan tersebut perlu dianalisis secara komprehensif untuk mengidentifikasi potensi celah penyalahgunaan sistem. Direktorat Cegah Tangkal bersama Direktorat Registrasi Pangan Olahan melakukan kajian kualitatif deskriptif melalui wawancara terhadap 17 kelompok pemangku kepentingan yang berasal dari klaster pelaku usaha, akademisi, pemerintah, dan kader keamanan pangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan izin edar tanpa masa berlaku menghadapi sejumlah tantangan, antara lain isu teknis pada sistem registrasi, keterbatasan pengawasan post-market (khususnya pada UMKM), serta rendahnya literasi dan kepatuhan

pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam memahami proses registrasi, klasifikasi risiko, serta pemenuhan standar dan kualitas produk. Selain itu, terdapat potensi terjadinya fraud seperti manipulasi data registrasi, mis-kategori tingkat risiko, serta penyalahgunaan nomor izin edar apabila sistem pengendalian dan pengawasan tidak diperkuat secara memadai.



Gambar 3. 2 Kerangka Kerja Implementasi Inovasi Kebijakan Izin Edar Pangan Olahan Tanpa Masa Berlaku

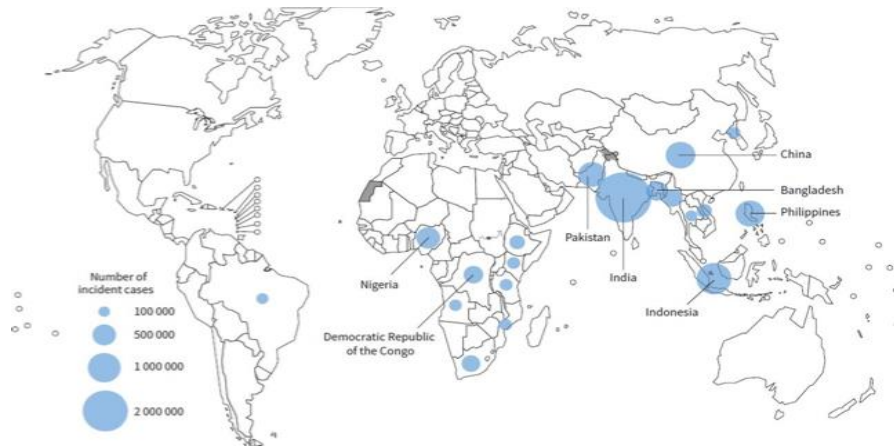
Di sisi lain, tingkat dukungan terhadap kebijakan ini menunjukkan variasi antar pemangku kepentingan. Pelaku usaha pada umumnya memberikan dukungan kuat karena dinilai dapat meningkatkan efisiensi proses perizinan dan mempercepat distribusi produk. Sementara itu, akademisi dan unsur pemerintah cenderung lebih berhati-hati dengan menyoroti potensi penyalahgunaan sistem serta pentingnya penguatan pengawasan post-market. Dalam perspektif kriminologi, kondisi tersebut sejalan dengan **Teori Aktivitas Rutin** yang menjelaskan bahwa potensi kejahatan meningkat ketika terdapat peluang dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan ini perlu diimbangi dengan penguatan sistem pengawasan post-market, peningkatan kapasitas pengawas, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam kerangka **ekosistem inovasi pengawasan pangan**

yang menekankan sinergi antara regulator, pelaku usaha, dan pemerintah daerah.

Sebagai tindak lanjut, diperlukan sejumlah langkah strategis untuk memastikan implementasi kebijakan tetap sejalan dengan tujuan perlindungan konsumen dan integritas sistem pengawasan pangan. Upaya tersebut antara lain melalui penguatan riset kebijakan dan koordinasi lintas unit, peningkatan kapasitas kolektif pengawas dan fasilitator eksternal, pengembangan sistem registrasi berbasis teknologi seperti AI dan chatbot untuk mendukung pelaku usaha, khususnya UMKM, serta penyempurnaan kriteria penetapan tingkat risiko produk. Selain itu, diperlukan penguatan mekanisme sanksi administratif yang memiliki efek jera, termasuk pembatasan pendaftaran produk bagi pelaku usaha dengan riwayat pelanggaran, serta penguatan fungsi pengawasan post-market melalui pemantauan, surveilans, dan respons yang lebih terintegrasi. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memitigasi potensi kejahatan pangan sekaligus memastikan bahwa kebijakan perizinan yang lebih adaptif tetap menjamin keamanan pangan dan perlindungan kesehatan masyarakat.

d) Pencegahan potensi Obat Palsu, Ilegal, dan Diversi Dalam Upaya Eradikasi Tuberkulosis

Tuberkulosis (TBC) masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi akibat penyakit infeksi di dunia, dengan tantangan utama berupa meningkatnya kasus TBC resisten obat yang dipicu oleh penggunaan obat yang tidak tepat, kualitas obat yang buruk, serta ketidakpatuhan pasien dalam menjalani pengobatan.



Gambar 3. 3 WHO Global Tuberculosis Report 2023

Meskipun hingga saat ini belum terdapat laporan khusus terkait temuan obat TBC ilegal, palsu, atau terdiversi, potensi risiko tersebut tetap perlu diwaspadai mengingat dampaknya terhadap keberhasilan terapi dan resistensi obat. Sejalan dengan komitmen global dan nasional, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 menargetkan eliminasi TBC pada tahun 2030, dengan salah satu strategi utama berupa peningkatan akses layanan TBC yang bermutu melalui pemenuhan dan penjaminan kualitas obat. Dalam konteks tersebut, BPOM berperan strategis dalam mendukung eliminasi TBC melalui pengawasan mutu dan keamanan obat, termasuk penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan untuk mengidentifikasi potensi peredaran obat TBC ilegal, palsu, maupun terdiversi sebagai dasar upaya pencegahan.

Hasil analisis menunjukkan adanya potensi pelanggaran dalam distribusi, pelayanan, dan peredaran Obat Anti Tuberkulosis, baik secara luring maupun daring, termasuk penyerahan tanpa resep, peredaran di luar sarana pelayanan kefarmasian, serta meningkatnya promosi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan dengan klaim berlebihan/menyesatkan sebagai pengobatan TBC. Potensi pelanggaran tersebut berisiko meningkatkan resistensi antimikroba, swamedikasi yang tidak tepat sehingga dapat memicu kegagalan terapi dan berpotensi meningkatkan toksisitas obat pada masyarakat, serta mengganggu stabilitas pasokan obat di sarana resmi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan upaya pencegahan melalui perluasan dan intensifikasi pengawasan serta sampling obat, peningkatan kolaborasi

lintas unit, dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran promosi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan dengan klaim berlebihan, guna mendukung keberhasilan terapi dan pencapaian target eliminasi TBC di Indonesia.

e) Perkuatan Integritas Supplier Dalam Ekosistem Rantai Pasok Pangan Olahan Program Makan Bergizi Gratis

Pemerintahan telah mencanangkan program makan bergizi gratis (MBG) yang dikelola oleh lembaga setingkat menteri yakni Badan Gizi Nasional (BGN). Program ini ditujukan kepada anak sekolah dan remaja dengan memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren dan memberi bantuan gizi untuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Posisi pemasok (supplier) bahan pangan dalam bentuk pangan mentah ataupun pangan olahan untuk SPPG menjadi aspek paling krusial karena menjadi pintu utama masuknya bahan baku, dengan risiko tinggi terjadinya peredaran produk mengandung bahan berbahaya, tanpa izin edar, kedaluwarsa, serta keterlibatan dalam kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan yang berdampak luas. Ancaman terhadap keamanan pangan MBG tidak hanya berasal dari bahaya yang tidak disengaja (food safety), tetapi juga dapat disebabkan oleh bahaya yang disengaja bermotif ekonomi (food fraud) di tingkat supplier, yang dipicu oleh tekanan biaya, kelangkaan bahan baku, dan lemahnya pengendalian mutu serta kepatuhan. BPOM berupaya memperkuat kondisi hulu rantai pasok dengan meningkatkan integritas supplier dan SPPG, memastikan hanya produk yang memenuhi ketentuan yang dipasok dan diterima, serta memperkuat sistem ketertelusuran. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, BPOM bertugas melakukan pengawasan terhadap bahan baku pangan olahan, sarana produksi dan distribusi, serta produk MBG secara sewaktu-waktu.

BPOM melakukan kegiatan penggalangan perkuatan integritas supplier pangan olahan dalam Program MBG di beberapa daerah seperti Kota Palembang, Kabupaten Belitung, Kota Mataram, Kota Surakarta, dan Kota Bandung. Kegiatan penggalangan tersebut dihadiri oleh lintas sektor (BIN Daerah, BPKP, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,

Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi UKM, Aparat Penegak Hukum, Kejaksaan Negeri, Koordinator BGN, Ikatan Dokter Indonesia, dan Persatuan Ahli Gizi Daerah), supplier bahan baku, Mitra/Yayasan, dan SPPG.



Gambar 3. 4 Proses Penandatanganan Komitmen Bersama

Hasil dari kegiatan penggalangan perkuatan integritas supplier pangan olahan dalam Program MBG menunjukkan bahwa mayoritas bahaya yang muncul di lapangan berupa food fraud (bahaya yang disengaja yang dipicu oleh motif ekonomi). Temuan tersebut meliputi kelangkaan bahan baku, kenaikan harga bahan baku, keterbatasan kapasitas dan kompetensi SDM supplier terkait penerapan CPPOB dan HACCP, penetapan supplier oleh yayasan/mitra, belum tersusunnya SOP yang lengkap terkait penerimaan bahan baku dari supplier, belum tersedianya standar penyeleksian dan sanksi terhadap supplier, analisis dan pengujian bahan baku yang belum optimal, kurangnya komunikasi antar lintas sektor, serta belum tersedianya asosiasi supplier.

Agar kegiatan perkuatan integritas supplier Pangan Olahan MBG menjadi lebih efektif, perlu dilakukan profiling dan clustering terhadap supplier Pangan Olahan MBG berdasarkan risiko. Selain itu juga perlu untuk menyusun pedoman/acuan pengawasan dan pencegahan sebagai bentuk intervensi kepada supplier yang mencakup mekanisme pengadaan dan penyaluran yang baik oleh supplier serta mekanisme

pemeriksaan oleh petugas BPOM. Kemudian, perlu adanya intensifikasi pengawasan terhadap supplier berdasarkan hasil analisis risiko beserta sumber perolehannya, serta pelatihan pencegahan food fraud kepada petugas Direktorat Cegah Tangkal dan stakeholder/komunitas terkait.

2. Penggalangan Dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan

a) Penggalangan dalam bentuk Pertemuan Koordinasi dan Perkuatan Kerja Sama dalam Rangka Penggalangan Dukungan APHI pada Program Pencegahan dan Pemberantasan Obat Bahan Alam Ilegal

Direktorat Cegah Tangkal Badan Pengawas Obat dan Makanan menyelenggarakan kegiatan Pertemuan Koordinasi dan Perkuatan Kerja Sama dalam Rangka Penggalangan Dukungan Asosiasi Apoteker Praktek Herbal Indonesia (APHI) pada Program Pencegahan dan Pemberantasan Obat Bahan Alam (OBA) ilegal. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring pada tanggal 24 Juni 2025 dan dihadiri oleh perwakilan direktorat di lingkungan Kedeputian 2 dan Kedeputian 4, BBPOM di Yogyakarta, Balai POM di Jember, serta jajaran pengurus dan anggota APHI dengan total peserta sekitar 126 orang.

Adapun rangkaian kegiatan secara umum terdiri atas beberapa sesi, yaitu:

1. Sambutan dan pembukaan oleh Direktur Cegah Tangkal yang menegaskan pentingnya kolaborasi multipihak dalam memperkuat perlindungan masyarakat dari peredaran Obat Bahan Alam (OBA) ilegal, khususnya yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dan tidak memiliki izin edar.
2. Pemaparan dari APHI yang disampaikan oleh Ketua Umum APHI mengenai peran organisasi dalam pengembangan pengobatan herbal berbasis ilmiah serta kontribusi dalam mendukung upaya pencegahan peredaran OBA ilegal di Indonesia.
3. Diskusi dan pertukaran pandangan antara BPOM dan APHI terkait strategi pencegahan dan pemberantasan OBA ilegal, termasuk

penguatan edukasi masyarakat, pengawasan berbasis komunitas, serta pemanfaatan teknologi dalam mendeteksi peredaran produk ilegal.

4. Evaluasi dan penegasan tindak lanjut kerja sama, termasuk rencana kolaborasi dalam edukasi masyarakat, pendampingan pelaku usaha, serta penguatan sistem pengawasan dan kajian kebijakan terkait keamanan OBA.

Kegiatan ini menyoroti pentingnya penguatan peran organisasi profesi dalam mendukung upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari peredaran produk obat bahan alam ilegal yang mengandung BKO. Peredaran produk tersebut masih menjadi tantangan serius karena tidak hanya terjadi melalui jalur distribusi konvensional, tetapi juga melalui platform digital yang memiliki jangkauan luas.

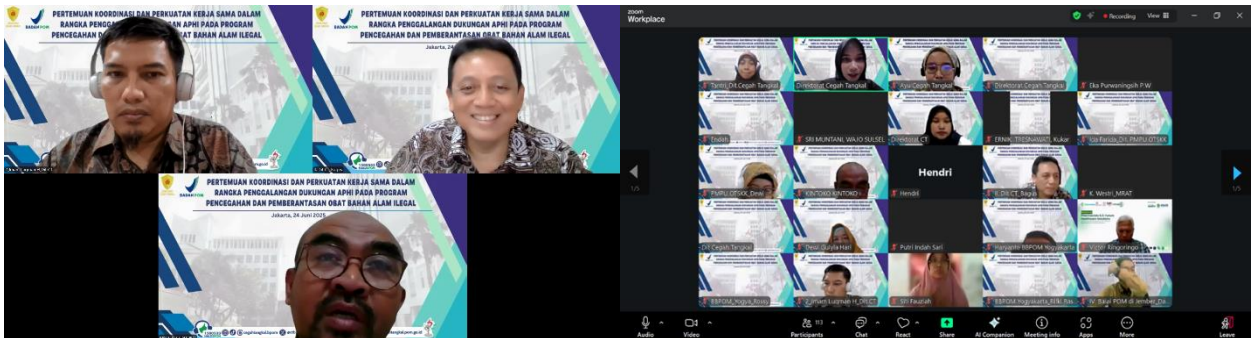
Dalam diskusi yang berlangsung, disampaikan bahwa pendekatan penindakan tetap diperlukan, namun upaya pencegahan, edukasi, dan deteksi dini perlu menjadi prioritas utama. Direktorat Cegah Tangkal berperan dalam melakukan pemetaan risiko, analisis kerawanan, serta penggalangan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Dalam hal ini, APHI memiliki posisi strategis sebagai organisasi profesi yang berada di antara komunitas akademik, praktisi herbal, dan pelaku usaha.

APHI juga telah melaksanakan berbagai kegiatan edukasi dan penguatan kapasitas di berbagai daerah, termasuk pelatihan herbologi, kegiatan sosialisasi kepada praktisi kesehatan tradisional, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga riset. Melalui berbagai program tersebut, APHI turut berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan obat bahan alam yang aman dan rasional serta mencegah penggunaan produk yang mengandung BKO.

Selain itu, kedua pihak juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan secara hybrid (daring dan luring), peningkatan literasi masyarakat mengenai bahaya OBA yang mengandung BKO, serta pendampingan bagi pelaku usaha dan UMKM agar dapat memproduksi

dan memasarkan produk herbal yang memenuhi standar keamanan, mutu, dan regulasi yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, Badan POM dan APHI menunjukkan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan Obat Bahan Alam ilegal. Ke depan, kerja sama ini akan ditindaklanjuti melalui berbagai kegiatan kolaboratif, antara lain edukasi masyarakat, pendampingan pelaku usaha, penyusunan materi edukatif mengenai bahaya OBA mengandung BKO, serta pertemuan koordinasi secara berkala. Selain itu, tidak menutup kemungkinan kerja sama tersebut akan diformalkan melalui mekanisme nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama guna memperkuat keberlanjutan program perlindungan kesehatan masyarakat.



Gambar 3. 5 Penggalangan Bersama APHI

b) *Focus Group Discussion (FGD)* dalam rangka Kolaborasi BPOM dan AKKMI dalam Pemberantasan Peredaran Kosmetik Ilegal Sektor Kontrak Produksi

Sebagai salah satu upaya BPOM dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan melalui pemberantasan peredaran kosmetik ilegal pada sektor kontrak produksi, Direktorat Cegah Tangkal telah menyelenggarakan *Forum Group Discussion (FGD)* dengan melibatkan Asosiasi Kosmetik Kontrak Manufaktur Indonesia (AKKMI) yang merupakan salah satu pilar dalam sistem pengawasan Obat dan Makanan. FGD dilaksanakan pada hari Kamis, 26 Juni 2025 di Aula Gedung Batik Lantai 6, BPOM, dengan tema Pencegahan Peredaran Kosmetik Ilegal pada Sektor Kontrak Produksi. Adapun peserta yang hadir merupakan pengurus dan perwakilan dari

AKKMI serta perwakilan dari Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; Direktorat Pengawasan Kosmetik; Direktorat Intelijen Obat dan Makanan; Direktorat Siber Obat dan Makanan; dan Direktorat Cegah Tangkal.

FGD ini dilakukan sebagai upaya peningkatan kolaborasi dalam penanggulangan peredaran kosmetik ilegal, khususnya pada sektor kontrak produksi. Hal ini penting mengingat pertumbuhan industri kosmetik yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir yang diiringi dengan meningkatnya risiko penyalahgunaan izin edar maupun penggunaan bahan berbahaya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam FGD ini disampaikan beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Deputi Bidang Penindakan menyampaikan pentingnya kolaborasi antara BPOM dan AKKMI dalam menghadapi tantangan yang muncul dari praktik kontrak produksi kosmetik. Pertumbuhan industri kosmetik yang pesat berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat apabila tidak disertai dengan pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menjaga iklim usaha yang sehat sekaligus melindungi masyarakat.
- b. Direktur Cegah Tangkal menyampaikan materi mengenai pencegahan peredaran kosmetik ilegal pada sektor kontrak produksi. Dalam paparannya dijelaskan bahwa pertumbuhan industri kosmetik yang signifikan turut meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran seperti penggunaan bahan berbahaya, penyalahgunaan izin edar, serta praktik kontrak produksi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Direktorat Cegah Tangkal berperan dalam melakukan deteksi dini dan penggalangan informasi sebagai bagian dari upaya preventif dalam penegakan hukum dengan prinsip *ultimum remedium*.
- c. Dewan Pembina AKKMI menyampaikan peran asosiasi dalam pencegahan peredaran kosmetik ilegal pada sektor kontrak produksi. AKKMI berkomitmen untuk mendukung upaya pengawasan melalui peningkatan standar industri, verifikasi mitra

kerja, kebijakan *zero tolerance* terhadap pelanggaran, serta pemanfaatan teknologi untuk memastikan keaslian produk. Selain itu, AKKMI juga mendorong kerja sama dengan pemerintah dalam hal advokasi regulasi, pelaporan dugaan pelanggaran, kampanye publik, serta pengawasan distribusi produk baik secara luring maupun daring.

Sebagai rekomendasi dari penggalangan tersebut, telah disepakati bersama untuk merumuskan dokumen landasan kerja sama sebagai dasar pelaksanaan upaya kolaborasi antara kedua belah pihak yaitu BPOM dan AKKMI.



Gambar 3. 6 Dokumentasi Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Kolaborasi BPOM dan AKKMI dalam Pemberantasan Peredaran Kosmetik Ilegal

c) Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

Pada tahun 2025, Direktorat Cegah Tangkal kembali menyelenggarakan Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan sebagai sarana konsolidasi serta penguatan sinergisme peran Pusat dan UPT dalam fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan. Forum ini dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025 secara daring melalui Zoom Meeting dan mengangkat tema "Penguatan Strategi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan dalam Upaya Melindungi Kesehatan Masyarakat". Kegiatan ini dibuka secara daring oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., dan dihadiri oleh perwakilan petugas cegah tangkal dari seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT), perwakilan peserta pusat sebagai penerima penghargaan, perwakilan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin), lintas sektor terkait, dan pegawai Direktorat Cegah Tangkal.

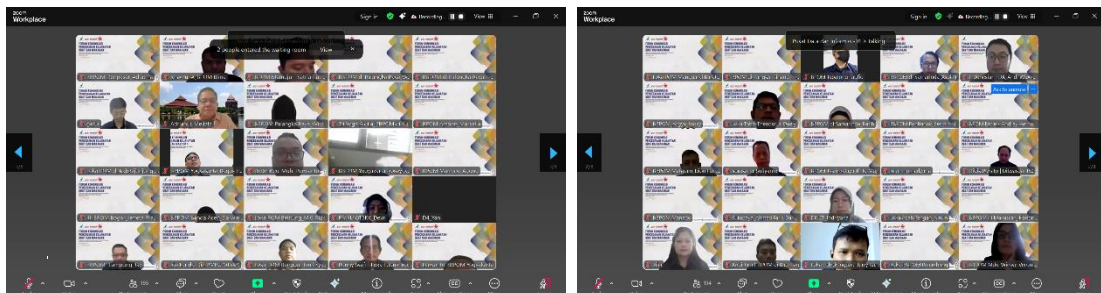
Forum ini turut menghadirkan 3 (tiga) orang narasumber dari berbagai bidang keahlian untuk menyampaikan sharing dan transfer knowledge yang relevan dalam konteks pencegahan kejahatan Obat dan Makanan, diantaranya:

- a. Irjen Pol. Tubagus Ade Hidayat, S.I.K., M.Sos (Deputi Bidang Penindakan), yang menyampaikan paparan terkait Strategi Kebijakan Pencegahan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- b. Prof. Drs. Adrianus Eliasta Meliala, M.Si., M.Sc., Ph.D (Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia), yang menyampaikan paparan terkait Isu Obat dan Makanan: "Sebenarnya Penting Nggak Sih?";
- c. Dr. Manahan Parlindungan Saragih Siallagan (Direktur Laboratorium Analisis Big Data dan Simulasi Sosial Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB), yang menyampaikan paparan terkait Perspektif Heterogen Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan: Integrasi Pendekatan Multiperspektif dan Berpikir Sistem.

Dalam kesempatan tersebut, Direktorat Cegah Tangkal memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada UPT terpilih atas capaian pelaksanaan kegiatan cegah tangkal yang meliputi pemetaan

kerawanan kejahatan, penyusunan analisis kejahatan, penggalangan pemangku kepentingan, dan tindak lanjut rekomendasi. Penghargaan juga diberikan kepada 11 (sebelas) unit kerja pusat yang telah secara aktif menindaklanjuti rekomendasi analisis serta berkolaborasi dalam upaya pencegahan kejahatan Obat dan Makanan melalui berbagai kegiatan strategis.

Selain itu, forum ini juga mewadahi sosialisasi dan penguatan instrumen pelaksanaan fungsi cegah tangkal, antara lain Sosialisasi SOP Makro Cegah Tangkal yang telah direvisi, Sosialisasi Draft Pedoman Cegah Tangkal, Sosialisasi Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP), serta Reviu Standar Pelayanan Direktorat Cegah Tangkal. Kegiatan ditutup dengan sesi monitoring dan evaluasi pelaksanaan cegah tangkal di UPT, termasuk evaluasi kualitas input data kerawanan, penyusunan analisis, pelaporan penggalangan, dan tindak lanjut rekomendasi, sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi cegah tangkal secara berkelanjutan dan berbasis data.



Gambar 3. 7 Dokumentasi Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

d) Aksi Bersama Pencegahan dan Penanganan Rantai Pasok Bahan Berbahaya / Bahan Dilarang Yang Dipergunakan Untuk Pembuatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Pada tahun 2025, Direktorat Cegah Tangkal menyelenggarakan Kick Off Aksi Bersama Pencegahan dan Penanganan Rantai Pasok Bahan Berbahaya/Bahan Dilarang yang Dipergunakan untuk Pembuatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Acara tersebut dilaksanakan secara *hybrid* pada tanggal 15 September 2025 bertempat di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Badan POM, Jakarta. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dihadiri

oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, asosiasi pelaku usaha, asosiasi profesi dan media serta internal BPOM di seluruh Indonesia.

Adapun rangkaian acara Kick Off secara umum terbagi dalam 4 (empat) sesi, yaitu :

1. Sambutan dan pembukaan
2. Penandatanganan Komitmen Aksi Bersama oleh pejabat yang mewakili Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah terkait / asosiasi sebagai berikut:
 - a. 8 orang perwakilan Kementerian / Lembaga / Pemerintah terkait, yaitu: Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Lingkungan Hidup, Ditjen Bea dan Cukai, Kepolisian RI dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Prov. DKI Jakarta;
 - b. 5 orang perwakilan dari asosiasi / pelaku usaha, yaitu IdEA, ASPERINDO, GP Farmasi, PAPPKINDO dan PT PPI;
3. Doorstop, yang dihadiri oleh 11 media nasional; dan
4. Dialog Interaktif dengan tema “Akselerasi Pencegahan dan Penanganan Rantai Pasok Bahan Dilarang/Bahan Berbahaya yang Digunakan Untuk Pembuatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan”.

Kegiatan Kick Off Aksi Bersama menyoroti pentingnya penguatan pengawasan terhadap rantai pasok bahan berbahaya/bahan dilarang yang disalahgunakan dalam pembuatan sediaan farmasi dan pangan olahan. Selama ini, pengendalian pada sektor hulu tersebut belum menjadi arus utama dalam kegiatan pengawasan dan penindakan. Sementara kewenangan pengawasan terhadap produksi, pemasukan, peredaran, promosi, hingga pemusnahan bahan berbahaya melibatkan berbagai kementerian/lembaga serta pemerintah daerah di luar Badan POM. Oleh karena itu, melalui Aksi Bersama ini diharapkan terbangun sinergi lintas sektor untuk menekan potensi kejahatan dengan memperkuat penanganan dan pencegahan pada rantai pasok bahan berbahaya/bahan dilarang sejak dari hulunya. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada penindakan setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga menitikberatkan pada upaya pencegahan. Seluruh kementerian/lembaga dan asosiasi yang terlibat telah menunjukkan komitmen untuk mendukung pelaksanaan Aksi Bersama

sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Sebagai tindak lanjut, dilakukan finalisasi mekanisme internal di lingkungan BPOM yang melibatkan Deputy 1, 2, 3, dan 4 untuk memperjelas komunikasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, serta melanjutkan upaya perluasan lingkup aksi bersama melalui pembentukan atau operasionalisasi satuan tugas dengan melibatkan lebih banyak pihak.



Gambar 3. 8 Dokumentasi Kick Off Aksi Bersama Pencegahan dan Penanganan Rantai Pasok Bahan Berbahaya/Bahan Dilarang yang Dipergunakan untuk Pembuatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

B. Tersedianya data kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang valid

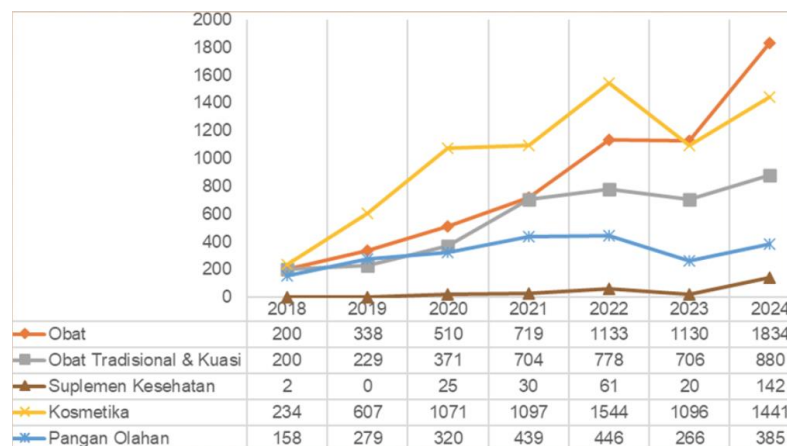
Indikator : Persentase informasi kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tervalidasi

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian sasaran program ini, antara lain:

1. Analisis Kerawanan Kejahatan Tahun 2024

a) Analisis Kerawanan Kejahatan ONAPPZA Tahun 2024

Keamanan dan ketersediaan Obat dan NAPPZA yang memenuhi standar mutu merupakan kebutuhan fundamental masyarakat dan indikator penting dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada indikator ketiga yaitu Ensuring Healthy Lives and Promote Well-Being for All at All Ages. Namun, tingginya permintaan masyarakat yang tidak diimbangi oleh kemudahan akses dan harga yang terjangkau telah mendorong masyarakat mencari alternatif, sering kali melalui jalur ilegal, yang berisiko terhadap kesehatan dan keselamatan publik.



Gambar 3. 9 Tren Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan Tahun 2018-2024

Berdasarkan data dari Aplikasi Dashboard Penindakan, tren kerawanan kejahatan Obat dan Makanan terus meningkat selama 2021–2023,

dengan dominasi kasus dari komoditi Obat dan NAPPZA pada tahun 2023 sebesar 35,1%. Tahun 2024 mencatat peningkatan jumlah perkara kejahatan Obat dan Makanan sebesar 10,58% dibandingkan tahun sebelumnya. Patroli siber BPOM juga menunjukkan peningkatan jumlah link ilegal yang diturunkan, terutama yang menjual Pangan Olahan dan Obat.

Analisis ini memiliki tujuan untuk mengetahui sebaran wilayah temuan dan jenis pelanggaran, tren wilayah sumber pemasukan, tren wilayah peredaran, tren modus pemasukan, tren modus peredaran, tren produk pada kasus, dan tren data kerawanan kejahatan Obat dan NAPPZA pada periode tahun 2024 termasuk dalam periode 2018–2024. Penyusunan analisis dilakukan dengan menggunakan metode statistik deskriptif, yaitu penulis terlebih dahulu mengumpulkan data dari sumber terkait untuk selanjutnya dianalisis dan dituangkan dalam grafik maupun tabel. Pada tahun 2024, komoditi Obat mendominasi jumlah data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan. Selanjutnya, data kerawanan kejahatan Obat dan NAPPZA paling banyak bersumber dari permohonan keterangan ahli, hasil pengujian sampel/laboratorium, informasi lintas sektor, hasil investigasi awal, dan akses/informan. Dari jenis pelanggaran diketahui bahwa kasus dengan jenis kejahatan mengedarkan Obat-Obat Tertentu Tanpa Keahlian dan Kewenangan (OOT TK) menjadi jenis kejahatan yang dominan pada tahun 2024 yakni mencapai 29% (51 kasus) di wilayah Indonesia. Lebih lanjut, wilayah distribusi Obat dan NAPPZA ilegal di Indonesia paling banyak adalah pada kategori dalam kabupaten/kota.

Beberapa rekomendasi upaya pencegahan yang dapat dijalankan berdasarkan kondisi kerawanan kejahatan Obat dan NAPPZA tahun 2024 antara lain Perkuatan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam rangka pengembangan maupun pengungkapan kasus serta pencegahan diversifikasi obat keras dari sarana legal. Perkuatan koordinasi dapat dilaksanakan dalam kegiatan penggalangan terhadap pemangku kepentingan di sarana distribusi dan penggunaan kefarmasian serta bidang jasa logistik dan/atau pengiriman (ASPERINDO, PAPPKINDO, ALFI, dll) mengingat banyaknya temuan modus pemasukan melalui jasa ekspedisi, intensifikasi pengawasan pada sarana pelayanan kefarmasian

serta sarana ritel yang bukan merupakan sarana pelayanan kefarmasian, mengingat beberapa sarana ritel seperti toko kelontong dan toko kosmetik turut menjadi sarana untuk mengedarkan produk Obat dan NAPPZA ilegal, intensifikasi pengawasan daring melalui kegiatan patroli siber untuk mencegah dan meminimalisir pemasukan dan peredaran Obat dan NAPPZA ilegal melalui media sosial dan marketplace, pelaksanaan kampanye publik melalui berbagai media termasuk kegiatan KIE untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap peredaran Obat dan NAPPZA ilegal.

b) Analisis Kerawanan Kejahatan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan Tahun 2024

Obat dan Makanan merupakan komoditi yang bersifat strategis karena dikonsumsi oleh seluruh masyarakat dan berdampak pada kesehatan dan kualitas hidup rakyat Indonesia. Badan POM memiliki kewajiban dalam mengawal ketentuan-ketentuan regulasi melalui proses pengawasan baik pre-market maupun post-market. Salah satu bentuk pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan adalah melalui pembuatan analisis kejahatan yang menggambarkan kondisi terkini kerawanan kejahatan Obat dan Makanan termasuk di dalamnya obat bahan alam (OBA), obat kuasi (OK) dan suplemen kesehatan (SK).

Analisis kerawanan kejahatan OBA, OK, dan SK tahun 2024 disusun berdasarkan data pada Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP) yang diinput oleh petugas UPT Badan POM seluruh Indonesia dari tanggal 1 Januari hingga 25 Desember 2024. Berdasarkan data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan tahun 2024 OBA merupakan komoditi dengan tingkat kerawanan kejahatan terbesar ketiga (18,5%), SK kelima (3%) dan OK terkecil (0.3%). Terdapat 1022 data kejahatan OBA, OK, dan SK yang telah diinput UPT dan diverifikasi oleh petugas cegah tangkal. Wilayah Jawa Timur, Riau, Bali, dan Kalimantan Timur menjadi daerah dengan tingkat kerawanan kejahatan OBA, OK, dan SK tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya.

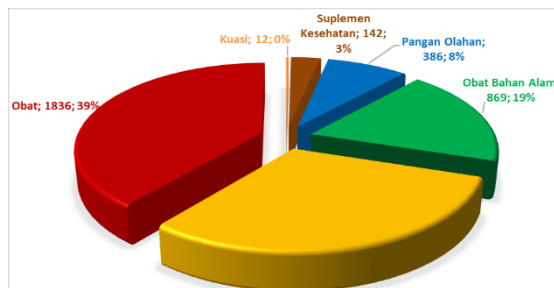
Wilayah sumber pemasukan OBA, OK, dan SK ilegal yang paling banyak dilaporkan ialah Jawa Tengah (32 kasus), Jawa Timur (30 kasus), dan Kalimantan Selatan (20 kasus) dengan modus pemasukan yang paling

banyak menggunakan jasa sales (170 kasus) dan pembelian online (89 kasus). Adapun tujuan distribusi OBA, OK, dan SK ilegal paling banyak ditujukan ke dalam wilayah UPT yang melaporkan. Namun demikian, peredaran antar provinsi banyak dilaporkan pendistribusiannya ke Riau, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur dan Kepulauan Bangka Belitung. Modus peredaran secara online lebih mendominasi dibandingkan modus peredaran secara langsung (konvensional). Peredaran secara online teridentifikasi melalui e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Shopee, Lazada dan Bukalapak, serta media sosial seperti Facebook, Whatsapp, Instagram, dan Tiktok. Sedangkan peredaran secara langsung/offline dilakukan di sarana seperti Toko, Sarana Distribusi Jamu, Sarana Distribusi Obat, Lapak/Kaki Lima, dan Rumah/Kosan.

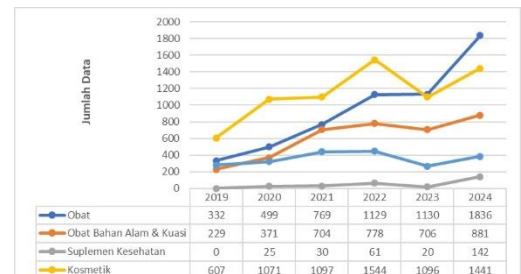
Konsistensi penginputan data oleh petugas ADP di UPT serta pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis secara rutin oleh Direktorat Cegah Tangkal tetap perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan validitas data sehingga kerawanan kejahatan di masing-masing wilayah kerja dapat tergambar dengan akurat.

c) Analisis Kerawanan Kejahatan Kosmetik Tahun 2024

Analisis ini dilatarbelakangi oleh maraknya penggunaan kosmetik oleh masyarakat Indonesia. Pada 2025, nilai pasar kosmetik nasional diperkirakan mencapai USD 9,74 miliar, dengan pertumbuhan tahunan 4,33% (Statista, 2025). Namun, pesatnya pertumbuhan ini dibayangi oleh tingginya kerawanan keamanan produk. Sepanjang 2024, pengaduan masyarakat terkait kosmetik mencapai 41,9% dari total laporan ke BPOM, terutama mengenai kosmetik ilegal (BPOM, 2025). Pada akhir tahun 2024, BPOM menemukan 55 produk mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan timbal yang berisiko merusak kesehatan. Temuan ini mencakup produk lokal, impor, dan hasil kontrak produksi (BPOM, 2024). BPOM terus memperkuat pengawasan melalui patroli siber, investigasi distribusi ilegal, dan edukasi masyarakat. Sebagai upaya dalam mendukung pencegahan kejahatan di bidang kosmetik, dilakukan analisis kerawanan berbasis data terkini dari berbagai sumber, seperti hasil pengujian, media, hingga pengaduan masyarakat. Analisis ini dituangkan dalam peta kerawanan dan menjadi dasar strategi pengawasan kosmetik yang adaptif.

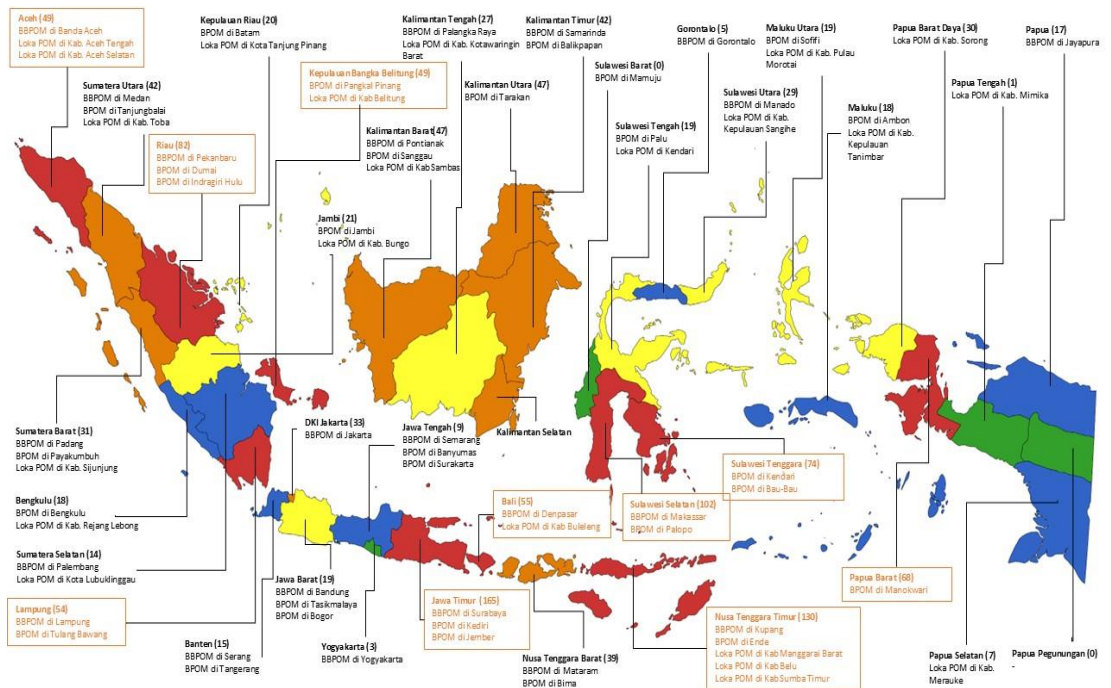


Gambar 3. 11 Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan Nasional Tahun 2024



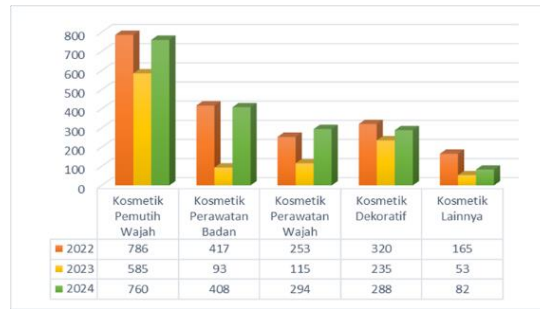
Gambar 3. 10 Tren Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan Periode 2019 – 2024

Pada tahun 2024, terdapat 4.686 data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang dilaporkan oleh seluruh UPT BPOM, diverifikasi, dan ditampilkan pada peta kerawanan kejahatan (Aplikasi Dashboard Penindakan). Kosmetik menjadi jenis komoditas dengan jumlah data kerawanan kejahatan kedua terbanyak setelah obat, dengan persentase data sebanyak 31% dari total data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan atau sebesar 1.441 data. Pelaporan data kerawanan Kejahatan Kosmetik pada tahun 2024 kembali meningkat setelah pada tahun sebelumnya terjadi penurunan pelaporan akibat integrasi pengembangan Aplikasi Dashboard Penindakan.



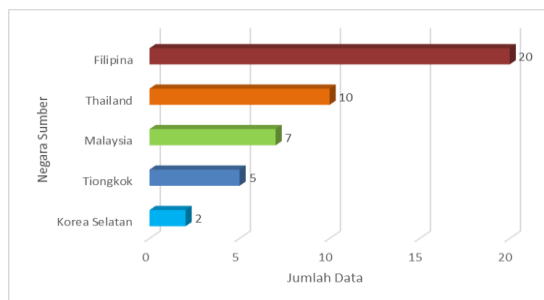
Gambar 3. 12 Peta Kerawanan Kejahatan Kosmetik Berdasarkan Jumlah Data yang Dilaporkan Tahun 2024

Wilayah provinsi dengan tingkat kerawanan kejahatan kosmetik kategori sangat tinggi adalah Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Riau, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Bali, Lampung, Aceh dan Kepulauan Bangka Belitung. Adapun wilayah provinsi dengan tingkat kerawanan kejahatan kosmetik sangat rendah ialah Papua Pegunungan, Sulawesi Barat, Papua Tengah dan Yogyakarta.

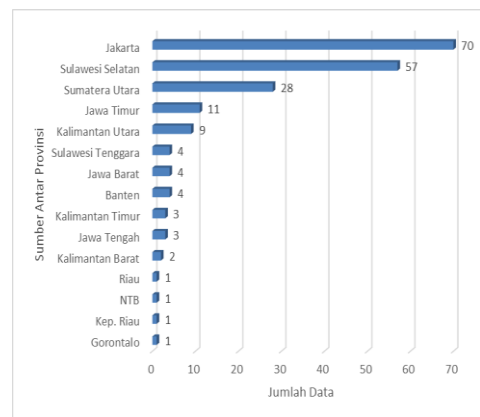


Gambar 3. 13 Kategori Kerawanan Kejahatan Kosmetik 2022, 2023, dan 2024

Kategori kosmetik ilegal yang paling banyak beredar secara berurutan pada tahun 2024 adalah kosmetik pemutih wajah (760 data), kosmetik perawatan badan (408 data), kosmetik perawatan wajah (294 data), kosmetik dekoratif (288 data), dan kosmetik lainnya (82 data). Berdasarkan penelusuran dari *Public Warning* Badan POM tahun 2003-2024 ditemukan sebanyak 64,5% (490 data) kosmetik pemutih wajah mengandung merkuri, sedangkan 4,2% (17 data) kosmetik perawatan badan mengandung merkuri, hidrokuinon, dan/atau asam retinoat. Selain itu, 16% (47 data) kosmetik perawatan wajah mengandung hidrokuinon dan/atau asam retinoat. Di kategori kosmetik dekoratif, 3,5% (10 data) produk mengandung pewarna K3 atau K10.

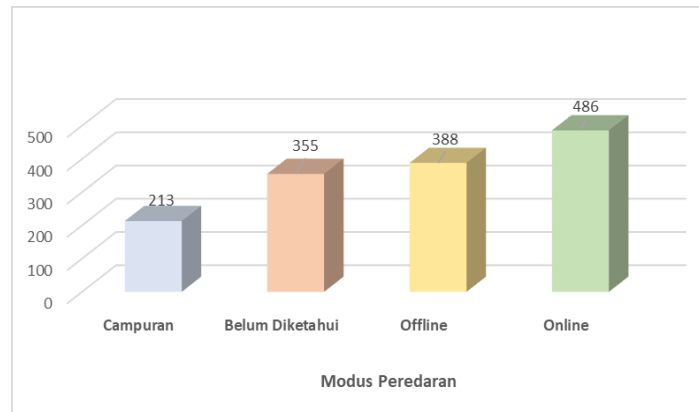


Gambar 3. 14 Wilayah sumber pemasukan kosmetik ilegal antar negara



Gambar 3. 15 Wilayah sumber pemasukan kosmetik ilegal antar provinsi

Negara yang menjadi sumber pemasukan kosmetik ilegal dari luar negeri adalah Filipina, Thailand, Malaysia, Tiongkok, dan Korea Selatan. Adapun wilayah yang paling banyak menjadi sumber pemasukan kosmetik ilegal ke provinsi lain adalah Jakarta, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Kalimantan Utara.



Gambar 3. 16 Kategori Modus Peredaran Kosmetik Ilegal Tahun 2024

Modus peredaran yang paling banyak terjadi adalah peredaran melalui online dibandingkan dengan peredaran offline dan campuran online dan offline. Modus peredaran secara online paling banyak dilakukan melalui media sosial Facebook, Instagram dan Whatsapp sementara pada marketplace paling banyak dilakukan melalui Shopee. Sementara modus peredaran offline paling banyak dilakukan melalui penjualan langsung di sarana toko yang dilakukan secara terbuka maupun tertutup.

Berdasarkan analisis yang telah disusun, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Direktorat Cegah Tangkal
 - a) Melakukan sosialisasi dan supervisi secara rutin terkait pengisian data kerawanan kejahatan kepada petugas Aplikasi Dashboard Penindakan di UPT, untuk menjamin keseragaman input data serta peningkatan kualitas dan maturitas data, terutama terhadap data yang belum diketahui kategori informasinya.
 - b) Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada petugas verifikator Aplikasi Dashboard Penindakan untuk meningkatkan

kualitas dan kelengkapan data kerawanan kejahatan yang diverifikasi.

- c) Melakukan penggalangan kepada pihak-pihak terkait dalam rangka pencegahan kejahatan kosmetik, agar bersama-sama BPOM dapat membangun sinergis serta mendorong untuk ikut berperan aktif dalam pencegahan peredaran kosmetik ilegal.
- 2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM
 - a) Memanfaatkan data analisis kerawanan kejahatan kosmetik tahun 2024 sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penindakan kosmetik ilegal serta memberikan edukasi kepada masyarakat di masing-masing di wilayah kerja.
 - b) Menginput data kerawanan secara konsisten dan lengkap agar menggambarkan kerawanan kejahatan di masing-masing wilayah kerja dengan akurat.

d) Analisis Kerawanan Kejahatan Pangan Olahan Tahun 2024

Kerawanan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, khususnya pada komoditas Pangan Olahan, memiliki karakteristik yang kompleks dan dinamis baik dari sisi jenis produk maupun wilayah. Pemetaan kerawanan kejahatan menjadi penting untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran seperti peredaran produk tanpa izin edar, penggunaan bahan berbahaya, maupun penjualan produk kedaluwarsa yang dapat mengancam kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, Analisis Kerawanan Kejahatan Pangan Olahan Tahun 2024 disusun untuk mengenali pola kejahatan sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan strategi pembinaan, pengawasan, dan penindakan yang lebih terarah.

Berdasarkan jumlah data kerawanan kejahatan pangan olahan tahun 2024, teridentifikasi Provinsi dengan wilayah kerawanan tertinggi adalah Jawa Timur (42 kasus/ 10,97%), Kalimantan Utara (36 kasus/ 9,40%), dan Bali (32 kasus/ 8,36%). Adapun jenis kejahatan pangan olahan yang paling dominan pada tahun 2024 adalah peredaran produk tanpa izin edar, yang mencakup 251 kasus atau setara dengan 66% dari total kasus yang dilaporkan. Selain itu, sebanyak 39 kasus atau 10% dari total kasus berkaitan dengan produk tanpa izin edar yang juga mengandung bahan berbahaya. Selanjutnya, kasus terbanyak

berikutnya adalah 31 kasus (sekitar 8%) yang berkaitan dengan produk Pangan Olahan yang telah melewati batas kedaluwarsa.



Gambar 3. 17 Peta Kerawanan Kejahatan Pangan Olahan Tahun 2024

Kategori Pangan Olahan dengan temuan kerawanan kejahatan terbanyak adalah kategori “05.0 Kembang Gula/Permen dan Cokelat”, sedangkan subkategori “07.2.1 Keik,Kukis dan Pai (Isi Buah atau Custard, Vla)” yang mendominasi kasus pelanggaran. Hasil penentuan tingkat risiko menggunakan proxy dari pendekatan ketentuan registrasi Pangan Olahan menunjukkan sebagian besar temuan (sekitar 67%) termasuk dalam tingkat risiko menengah rendah, sehingga tindak lanjut berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja lebih cenderung pada upaya pembinaan dan pemberian sanksi administratif. Mayoritas pemasukan pangan olahan ilegal masih terjadi melalui jalur offline (48%), utamanya melalui sales. Mayoritas peredaran pangan olahan ilegal masih terjadi melalui jalur offline (52%), utamanya melalui sarana toko.

Sebagai rekomendasi tindak lanjut analisis ini, diperlukan kolaborasi antara Kedeputan Bidang Pengawasan Pangan Olahan dan Direktorat Cegah Tangkal untuk merespon temuan kerawanan, terutama terkait produk dengan risiko menengah rendah (MR). Direktorat Cegah Tangkal disarankan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap Petugas UPT BPOM disarankan untuk meningkatkan kualitas pengisian data kerawanan di Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP), mengintensifkan pengawasan daring melalui patroli siber, dan memanfaatkan kajian pencegahan kejahatan dalam kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi.

C. Terwujudnya tata kelola unit organisasi yang optimal

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian sasaran program ini, antara lain:

1. Implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Direktorat Cegah Tangkal

Dalam rangka mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Direktorat Cegah Tangkal telah melaksanakan berbagai upaya pada area Manajemen Perubahan sepanjang tahun 2025. Upaya tersebut diawali dengan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Cegah Tangkal Nomor HK.02.02.61.01.25.08 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Direktorat Cegah Tangkal Tahun 2025.

Penetapan anggota Tim Pembangunan Zona Integritas dilakukan berdasarkan mekanisme yang jelas dan terstruktur sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direktur Cegah Tangkal Nomor HK.02.02.61.03.24.13 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Direktorat Cegah Tangkal. Pedoman tersebut menjadi dasar dalam menentukan komposisi tim serta pembagian tugas dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.

Setelah pembentukan tim, Direktorat Cegah Tangkal menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Cegah Tangkal Nomor HK.02.02.61.02.25.11 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Direktorat Cegah Tangkal Tahun 2025 tanggal 4 Februari 2025. Rencana kerja tersebut memuat program, kegiatan, serta target prioritas yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Direktorat Cegah Tangkal, dengan rincian tugas dan kegiatan masing-masing tim tercantum dalam lampiran keputusan tersebut.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan rencana kerja berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, Direktorat Cegah Tangkal

melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap rencana kerja pembangunan Zona Integritas. Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut dilaksanakan setiap triwulan sebagai bagian dari upaya pengendalian serta perbaikan berkelanjutan. Monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja tahun 2025 telah dilaksanakan pada tanggal 15 April 2025 untuk Triwulan I, 24 Juli 2025 untuk Triwulan II, 14 Oktober 2025 untuk Triwulan III, serta 24 Februari 2026 untuk Triwulan IV. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada tahun 2026

Melalui serangkaian kegiatan tersebut, Manajemen Perubahan terus berupaya mendorong komitmen organisasi dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas agar tercipta budaya kerja yang berintegritas, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Upaya tersebut didukung melalui peran Agen Perubahan dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang dirancang dalam Rencana Aksi (Plan of Action/PoA) sebagai upaya untuk mendorong internalisasi Core Values BerAKHLAK melalui berbagai program tersebut diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang lebih kolaboratif, adaptif, dan berintegritas, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Pelaksanaan Rencana Aksi Agen Perubahan Direktorat Cegah Tangkal Tahun 2025 diwujudkan melalui beberapa program kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan *Plan of Action Agent of Change* Direktorat Cegah Tangkal

Program ini bertujuan mendorong reformasi birokrasi yang efektif dan kolaboratif melalui perencanaan aksi yang terstruktur, meningkatkan keterlibatan pegawai dalam proses perubahan organisasi, serta memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan program diawali dengan survei kebutuhan pegawai, dilanjutkan dengan penyusunan matriks Indeks BerAKHLAK untuk menetapkan target perbaikan tahun 2024. Selanjutnya, penyusunan Plan of Action dilakukan melalui *tier meeting* yang melibatkan seluruh lapisan

pegawai, mulai dari pimpinan perubahan hingga anggota agen perubahan.

b. Sharing Gan

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan keahlian antarpegawai guna meningkatkan kapasitas, pemahaman, serta kesadaran terhadap penerapan **Core Values BerAKHLAK**, keselamatan kerja, penguatan kompetensi, dan pencegahan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan. Program ini mendukung penyelesaian isu strategis Reformasi Birokrasi tingkat hulu sebagaimana diamanatkan dalam **Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023** dan roadmap **BPOM menuju World Class Bureaucracy**, melalui penguatan kolaborasi, internalisasi nilai BerAKHLAK, serta optimalisasi transformasi digital dalam proses berbagi pengetahuan.

Melalui forum diskusi terbuka dan interaktif, Sharing-Gan mendorong terbangunnya budaya kerja yang lebih kolaboratif, adaptif, dan kompeten, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang positif dan inovatif. Program ini juga memanfaatkan pendekatan digital untuk memperluas diseminasi pengetahuan serta mendukung pembelajaran berkelanjutan melalui kegiatan mentoring dan sharing session. Dalam pelaksanaannya, Sharing-Gan telah menghadirkan berbagai topik pengembangan diri, seperti **“Study Abroad? Why Not!”** dan **“Happy Wallet, Happy Me”**, serta kegiatan berbagi praktik baik program Agen Perubahan kepada **Direktorat Pengawasan Kosmetik** sebagai upaya penguatan implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan BPOM.

c. Do Fun

Program ini bertujuan membangun keharmonisan antar pegawai serta menanamkan nilai kolaboratif dalam lingkungan kerja Direktorat Cegah Tangkal. Kegiatan ini dilaksanakan melalui dua bentuk utama, yaitu **Capacity Building** dan **CT Greet and Gather**. Capacity Building dikemas dalam bentuk permainan dan aktivitas kolaboratif yang melibatkan seluruh pegawai, dengan tujuan meningkatkan kapasitas diri sekaligus memperkuat kerja sama tim. Selain itu, kegiatan ini memberikan ruang bagi pegawai untuk berinteraksi di luar rutinitas pekerjaan sehingga membantu menjaga keseimbangan antara tuntutan kerja dan kebutuhan psikologis pegawai.

Sementara itu, **CT Greet and Gather** dirancang sebagai sarana memperkuat sinergi dan kedekatan antar pegawai melalui suasana yang lebih santai dan interaktif. Kegiatan ini berisi sesi *sharing*, permainan kebersamaan, sosialisasi nilai-nilai **BerAKHLAK**, serta berbagi inspirasi dari pegawai penerima penghargaan **Semakin Diapresiasi**, sehingga tidak hanya menjadi forum komunikasi tetapi juga ruang untuk saling memotivasi.

d. Iso English!

Program bertujuan untuk meningkatkan kompetensi bahasa Inggris pegawai melalui metode *Community Language Learning*. Program ini mendukung penguatan budaya kerja yang kolaboratif, inklusif, dan interaktif, serta menjadi salah satu upaya intervensi terhadap isu strategis birokrasi yang belum kolaboratif. Melalui kegiatan tematik, diskusi kelompok, dan integrasi dengan program lain seperti **Sharing-Gan** dan **Semakin Cerdas**, Iso English tidak hanya meningkatkan kemampuan komunikasi bahasa Inggris, tetapi juga memperkuat nilai kolaboratif, harmonis, dan adaptif di lingkungan kerja.

Pelaksanaan program diawali dengan identifikasi kebutuhan dan perencanaan kegiatan pada **minggu ke-4 dan ke-5 Januari 2025**, yang dilanjutkan dengan pembahasan rencana pelaksanaan pada **22 Januari 2025** untuk memastikan kegiatan yang disusun relevan dengan kebutuhan pegawai. Kegiatan pertama dilaksanakan pada **minggu ke-4 Februari 2025** melalui percakapan bahasa Inggris tematik **Chapter 1 "Study Abroad? Why Not?"**, dengan narasumber **Adin Wira Pramudita** dan **Neti Triwinanti**, awardee LPDP tahun 2025. Kegiatan ini dikombinasikan dengan **Sharing-Gan** untuk mendorong diskusi interaktif sekaligus meningkatkan motivasi pegawai dalam pengembangan diri dan pemahaman konteks global.

Selanjutnya, pada **23 Juni 2025**, program Iso English diintegrasikan dengan kegiatan **Semakin Cerdas** melalui penyusunan dan pengerjaan soal bahasa Inggris. Integrasi ini menunjukkan fleksibilitas program dalam menyesuaikan kebutuhan pegawai, sekaligus memperkuat keterampilan berpikir kritis, analitis, dan kolaboratif yang sejalan dengan pengembangan **SMART ASN**.

Pada **minggu ke-3 Agustus 2025**, kegiatan dilanjutkan melalui percakapan bahasa Inggris tematik **Chapter 2 "Financial**

Management: Happy Wallet, Happy Me!” dengan narasumber **Imam Luqman Hakim, Edi Priyo Yuniarto, dan Andi Wibowo** yang memiliki latar belakang pendidikan di Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Melalui tema ini, pegawai tidak hanya mempelajari percakapan bahasa Inggris, tetapi juga memperoleh wawasan praktis mengenai literasi dan pengelolaan keuangan yang bijak.

Secara keseluruhan, pemilihan tema dan pelaksanaan program Iso English disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai serta tujuan strategis Direktorat Cegah Tangkal dalam menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif, adaptif, dan produktif. Program ini mendukung penguatan kapasitas **SMART ASN**, meningkatkan kemampuan komunikasi global, serta mendorong budaya belajar berkelanjutan dalam rangka mendukung transformasi birokrasi menuju **World Class Bureaucracy**.

e. **Semakin Cerdas**

Program bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai Direktorat Cegah Tangkal sekaligus membangun lingkungan kerja yang lebih harmonis dan kolaboratif. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk kompetisi pengetahuan yang dirancang untuk menguji serta mengasah wawasan pegawai, sekaligus mendorong terbangunnya kerja sama dan kolaborasi antarpegawai. Melalui kegiatan ini diharapkan tidak hanya terjadi peningkatan indeks **Core Values BerAKHLAK** secara kuantitatif, tetapi juga tercermin dalam implementasi nilai-nilai tersebut dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Program Semakin Cerdas juga mendukung tujuan **Reformasi Birokrasi** sebagaimana tertuang dalam **Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025**, yaitu mewujudkan sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, kompeten, profesional, dan berkinerja tinggi. Melalui kegiatan ini, pegawai didorong untuk terus meningkatkan kapasitas diri serta menumbuhkan semangat kompetitif yang sehat sebagai bagian dari persiapan talenta-talenta unggul yang berpotensi menjadi pemimpin di masa depan. Selain itu, kegiatan ini turut memperkuat hubungan kerja yang profesional dan harmonis antarpegawai sehingga mendukung terciptanya lingkungan kerja yang kondusif bagi peningkatan kinerja organisasi.

f. Ngonten Take 2

Program bertujuan mendukung pemberdayaan **UMKM**, memperkuat peran Direktorat Cegah Tangkal dalam pencegahan kejahatan obat dan makanan, serta meningkatkan sinergi antara pengawasan regulasi dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, program ini juga menjadi respons terhadap isu strategis Reformasi Birokrasi tingkat hulu, seperti penguatan kolaborasi, optimalisasi transformasi digital, dan internalisasi budaya kerja **BerAKHLAK**, sekaligus mendukung visi **BPOM menuju World Class Bureaucracy**.

Pelaksanaan program diawali dengan penyusunan **Pedoman Pelaksanaan Kegiatan pada 3 Februari 2025** dengan tema "*Obat dan Makanan Aman, UMKM Kuat dan Terdepan*" guna memastikan kegiatan berjalan terarah dan mendukung penyampaian pesan edukasi kepada masyarakat. Selanjutnya, kegiatan disosialisasikan secara daring melalui **WhatsApp Group Cegah Tangkal pada 28 Februari 2025** dengan penyampaian informasi mengenai tema, jadwal, serta ketentuan teknis pelaksanaan kepada seluruh peserta.

Tahap produksi konten dilaksanakan melalui proses pengembangan ide dan penyusunan *storyline* oleh masing-masing kelompok sebagai dasar pembuatan konten video. Proses **shooting** dilakukan pada **22–23 April 2025**, dilanjutkan dengan tahap **editing dan review oleh pihak ketiga hingga 13 Mei 2025**, serta peninjauan kembali oleh masing-masing tim untuk penyempurnaan konten. Melalui rangkaian proses tersebut, dihasilkan konten edukatif yang kreatif, informatif, dan mampu menyampaikan pesan strategis Direktorat Cegah Tangkal secara efektif kepada masyarakat dan pelaku UMKM.

g. Semakin Diapresiasi

Program ini bertujuan memberikan pengakuan dan apresiasi kepada pegawai Direktorat Cegah Tangkal yang berkontribusi signifikan terhadap kinerja organisasi. Program ini menjadi sarana formal untuk menghargai kinerja unggul pegawai sekaligus mendorong peningkatan motivasi dan semangat kerja di lingkungan Direktorat Cegah Tangkal. Dalam pelaksanaannya, program ini memiliki dua sub-program utama, yaitu **Most Valuable Employee (MVE)** yang diberikan setiap triwulan serta **Most BerAKHLAK of the Month** yang diberikan setiap bulan kepada pegawai yang konsisten menerapkan nilai-nilai **BerAKHLAK**.

Selain itu, berdasarkan masukan pimpinan, ditetapkan pula penghargaan tambahan berupa **Best Talent of the Month** dan **Penghargaan Tim Terbaik**.

Pada **Triwulan I Tahun 2025**, penghargaan **Tim Terbaik** dan **MVE Triwulan IV Tahun 2024** diberikan pada **11 Februari 2025**, dengan penerima penghargaan antara lain **Tim Pengelola Arsip** sebagai Unit Pengolah Terbaik III pada Hasil Pengawasan Kearsipan Internal 2024, **Tim Agen Perubahan** sebagai Tim Reformasi Birokrasi Terbaik I, serta penghargaan **Nominasi Pegawai Berprestasi 2025**. Selanjutnya, pada **Triwulan II**, penghargaan **MVE Triwulan I Tahun 2025** diberikan pada **19 Mei 2025**. Pada **Triwulan III**, penghargaan **MVE Triwulan II Tahun 2025** juga diserahkan pada **19 Mei 2025**, yang kemudian dilanjutkan dengan penghargaan **Most BerAKHLAK of July**, **Most BerAKHLAK of August**, serta **Best Talent of August** pada **7 Agustus 2025**. Adapun pada **Triwulan IV Tahun 2025**, direncanakan pemberian penghargaan **MVE Triwulan III Tahun 2025**, **Most BerAKHLAK** untuk bulan September–November, serta **Best Talent** untuk bulan September–November.

Melalui program penghargaan ini, Direktorat Cegah Tangkal tidak hanya memberikan apresiasi atas kinerja pegawai, tetapi juga menumbuhkan inspirasi dan motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kinerja serta memberikan kontribusi terbaik dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

h. Semakin BerAKHLAK

Program bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan internalisasi **Core Values BerAKHLAK**, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari pegawai Direktorat Cegah Tangkal. Melalui kegiatan *sharing* dan kampanye internal, program ini mendorong aparatur untuk memahami, menghayati, serta menerapkan nilai-nilai tersebut sebagai landasan dalam membangun budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan beretika.

Pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran diharapkan mampu menumbuhkan respons positif pegawai terhadap penerapan nilai-nilai BerAKHLAK, sehingga mendorong perubahan pada aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku yang selaras dengan budaya kerja

ASN. Selain itu, kegiatan *sharing* dalam program ini juga dirancang untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman dan menyenangkan, sehingga proses internalisasi nilai dapat berlangsung secara lebih efektif. Dengan demikian, program Semakin BerAKHLAK berkontribusi dalam meningkatkan kualitas ASN di Direktorat Cegah Tangkal serta memperkuat penerapan nilai-nilai BerAKHLAK secara konsisten dalam lingkungan kerja.

i. Digivolution

Program bertujuan mendukung terwujudnya **BPOM menuju World Class Bureaucracy**, melalui birokrasi yang lebih kolaboratif, transparan, dan berintegritas.

Di lingkungan **Direktorat Cegah Tangkal**, Digivolution tidak hanya berfungsi sebagai sarana penguatan transformasi digital, tetapi juga sebagai upaya implementasi prinsip **keterbukaan informasi publik** sebagaimana diamanatkan dalam **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**. Program ini mendukung pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, sehingga mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Implementasi Digivolution dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain **CT Performance Board**, optimalisasi **Digital Aspiration Box**, publikasi **Hotline Pengaduan Direktorat Cegah Tangkal**, serta optimalisasi penggunaan **maskot Direktorat Cegah Tangkal** dalam media publikasi. Melalui pemanfaatan platform digital tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi secara lebih cepat dan mudah terkait kebijakan, regulasi, serta upaya pencegahan kejahatan obat dan makanan.

Dengan demikian, Program Digivolution tidak hanya meningkatkan efektivitas birokrasi dan diseminasi informasi, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam penyampaian pengaduan. Hal ini pada akhirnya memperkuat transparansi dan akuntabilitas BPOM dalam menjalankan fungsi pengawasan obat dan makanan

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM melalui Penilaian Mandiri Pembangunan Zona

Integritas (PMPZI) oleh Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI), area Manajemen Perubahan memperoleh nilai sebesar **7,47 (93,4%)** dari bobot maksimal 8,00, yang terdiri atas nilai aspek pemenuhan sebesar 3,72 dan aspek reform sebesar 3,75. Dengan capaian tersebut, area Manajemen Perubahan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

2. Implementasi Manajemen Risiko Direktorat Cegah Tangkal

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, tingkat maturitas penerapan manajemen risiko pada Direktorat Cegah Tangkal dapat dikategorikan Risk Aware dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai 2024	Nilai 2025	Naik/(Turun)
Jumlah Nilai	47,00	45,50	(1,50)
Nilai Maturitas	2,938	2,844	(0,094)
Tingkat Maturitas	Risk Aware	Risk Aware	

Gambar 3. 18 Rincian hasil penilaian tingkat maturitas penerapan manajemen risiko

Pada tahun 2025, implementasi manajemen risiko di Direktorat Cegah Tangkal tetap menunjukkan komitmen yang konsisten dalam penerapan prinsip-prinsip pengelolaan risiko. Hal ini tercermin dari capaian tingkat maturitas yang masih berada pada level Risk Aware. Meskipun terdapat sedikit penurunan nilai maturitas dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi ini lebih mencerminkan adanya peningkatan kualitas penilaian yang semakin objektif dan komprehensif.

Ke depan, Direktorat Cegah Tangkal akan terus memperkuat implementasi manajemen risiko melalui peningkatan pemahaman, konsistensi penerapan, serta pengintegrasian manajemen risiko ke dalam setiap proses bisnis. Upaya perbaikan berkelanjutan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan capaian maturitas menuju tingkat yang lebih optimal, yaitu Risk Defined.

3. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Direktorat Cegah Tangkal

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diberlakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran kinerja, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, serta pelaporan kinerja pada instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja secara berjenjang, mulai dari tingkat kementerian/lembaga hingga unit organisasi di bawahnya. Setiap entitas menyelenggarakan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta revaluasi dan evaluasi kinerja. Direktorat Cegah Tangkal sebagai salah satu Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) turut mengimplementasikan SAKIP.

Direktorat Cegah Tangkal pada tahun 2025 mengimplementasikan SAKIP melalui pemenuhan dokumen – dokumen SAKIP sesuai dengan standar dengan memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM serta ketentuan lain yang dapat disampaikan melalui surat Sekretaris Utama. Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan dokumen yang wajib disusun oleh Unit Organisasi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pemenuhan dokumen SAKIP mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Bagi Unit Organisasi Eselon II Pusat Non Satker dan UPT Non Satker di Lingkungan BPOM, dokumen SAKIP tersebut meliputi 11 (sebelas) dokumen sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Tabel realisasi dokumen SAKIP

No.	Nama Laporan	Target Pelaporan	Realisasi (s.d)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Capaian RAPK Triwulan IV Tahun 2024	B1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2.	Laporan Evaluasi	B1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

No.	Nama Laporan	Target Pelaporan	Realisasi (s.d)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
	Internal Triwulan IV Tahun 2024													
3.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	B2		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4.	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	B2		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.	Capaian RAPK Triwulan I Tahun 2025	B4				√	√	√	√	√	√	√	√	√
6.	Laporan Evaluasi Internal Triwulan I Tahun 2025	B4				√	√	√	√	√	√	√	√	√
7.	Capaian RAPK Triwulan II Tahun 2025	B7							√	√	√	√	√	√
8.	Laporan Evaluasi Internal Triwulan II Tahun 2025	B7							√	√	√	√	√	√
9.	Rencana Kinerja Tahun 2026	B9									√	√	√	√
10.	Capaian RAPK Triwulan III Tahun 2025	B10										√	√	√
11.	Laporan Evaluasi Internal Triwulan III Tahun 2025	B10										√	√	√

4. Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal

Tabel 3. 2 Perhitungan Efisiensi Anggaran Direktorat Cegah Tangkal Tahun 2025

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal yang Ditindaklanjuti	62%	62,22%	100,35	2.216.209.000	2.216.176.362	100,00	1,00	0,00	100 %
2	Persentase Informasi Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Tervalidasi	96%	96,36%	100,38			100,00	1,00	0,00	100 %

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
3	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Cegah Tangkal Sesuai Standar	100%	100%	100,00	192.135.000	192.002.728	99,93	1,00	0,00	100 %
4	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Cegah Tangkal	89%	89,12%	100,13	192.135.000	192.002.728	99,93	1,00	0,00	100 %
5	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Cegah Tangkal	3,01%	2,84%	94,49	192.135.000	192.002.728	99,93	0,95	- 0,05	75 %
TOTAL				99,07	2.792.614.000	2.792.184.547	99,98	1,00	0,00	100 %

Berdasarkan tabel di atas, kinerja efisiensi anggaran Direktorat Cegah Tangkal tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Hampir seluruh indikator kinerja berhasil dicapai secara optimal dengan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi, mencerminkan pengelolaan keuangan yang tertib, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

5. Pelaksanaan Layanan Cegah Tangkal

a. Tersedianya Standar Pelayanan yang Dimaklumkan dan Direviu Secara Berkala

Standar pelayanan disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik guna menjamin kepastian prosedur, waktu, biaya, serta kualitas layanan. Standar pelayanan tersebut ditetapkan secara resmi dan dimaklumkan kepada publik sebagai bentuk komitmen penyelenggara layanan dalam memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berkualitas. Hal ini tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Cegah

Tangkal tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Cegah Tangkal Nomor : HK.02.02.61.03.25.17 tanggal 18 Maret 2025. Selain itu, dilakukan publikasi standar pelayanan dan maklumat melalui *subsiste* dan media sosial Direktorat Cegah Tangkal. Dalam rangka memastikan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, terhadap standar pelayanan dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala.

b. Budaya pelayanan prima terinternalisasi secara menyeluruh

Budaya pelayanan prima diinternalisasikan secara menyeluruh kepada seluruh pegawai melalui penyelenggaraan pelatihan budaya pelayanan publik. Pada tahun 2025, telah dilaksanakan pelatihan pelayanan publik pada tanggal 9 Juli 2025 dengan tema "Meningkatkan Budaya Pelayanan Prima Direktorat Cegah Tangkal Melalui Semangat Kolaboratif dan Kekeluargaan" dengan narasumber Bapak Erwin Saleh Adiputra Yunandar dari ESAY Sinergi.



Gambar 3. 19 Pelatihan Pelayanan Publik 9 Juli 2025

Selain itu, untuk mendorong konsistensi penerapan nilai-nilai pelayanan prima, ditetapkan Surat Keputusan (SK) Nomor HK.02.02.61.03.25.20 Tahun 2025 tentang Pemberian *Reward* atau *Punishment* dan Kompensasi Terkait Pemberian Layanan sesuai standar Direktorat Cegah Tangkal sebagai bentuk penghargaan terhadap kinerja pelayanan yang baik serta pembinaan terhadap pelaksanaan pelayanan yang belum memenuhi standar.

Sebagai bagian dari transparansi dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat, berbagai informasi layanan juga dipublikasikan secara

daring dan luring, antara lain melalui media digital, laman resmi, media sosial, serta sarana informasi langsung di lingkungan kantor. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi layanan secara jelas, mudah diakses, dan akuntabel.

c. Pengaduan atas pelayanan dikelola dengan baik

Pengelolaan pengaduan pelayanan publik dilaksanakan secara sistematis dan akuntabel guna memastikan setiap keluhan, masukan, dan aspirasi masyarakat dapat ditangani secara tepat dan responsif. Dalam rangka memfasilitasi penyampaian pengaduan, telah disediakan berbagai kanal pengaduan, seperti media sosial Direktorat Cegah Tangkal, forum komunikasi pengelola Aplikasi Dashboard Penindakan, media sosial, contact center Direktorat, Digital Aspiration Box, SIMPEL LPK, SP4N-LAPOR! sebagai sarana komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Untuk menjamin efektivitas pengelolaan pengaduan, telah ditetapkan Surat Keputusan (SK) Kepala BPOM nomor 150 tahun 2025 tentang Tim Pengelola Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik yang bertugas menerima, mengadministrasikan, menelaah, serta menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap pengaduan yang diterima selanjutnya dianalisis dan disusun rencana tindak lanjut sebagai bentuk respons terhadap permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat.

Selain itu, dilakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan dilakukan terhadap pengelolaan pengaduan guna menilai efektivitas penanganan, mengidentifikasi permasalahan yang berulang, serta merumuskan langkah perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

d. Meningkatnya kepuasan masyarakat/penerima layanan

Peningkatan kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan diwujudkan melalui upaya pengukuran dan evaluasi kualitas pelayanan secara berkala. Pengukuran tersebut dilakukan melalui pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Publik (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang diadakan setiap bulan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tingkat kepuasan, persepsi integritas layanan, serta masukan

dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Pokja pelayanan publik juga telah mengirimkan surat ke inspektorat terkait data dukung pengusulan unit kerja yg mendapat predikat WBK/WBBM.



Gambar 3. 20 Dokumentasi Rapat 3 Februari 2025

Hasil pelaksanaan survei selanjutnya dipublikasikan secara terbuka melalui media informasi yang tersedia sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Publikasi ini juga menjadi sarana penyampaian informasi mengenai capaian kinerja pelayanan serta komitmen unit kerja dalam menjaga kualitas layanan yang diberikan.

Berdasarkan hasil analisis survei tersebut, disusun rencana tindak lanjut sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Rencana tindak lanjut tersebut mencakup langkah-langkah strategis untuk mengatasi aspek pelayanan yang masih perlu ditingkatkan serta memperkuat praktik pelayanan yang telah berjalan dengan baik.

e. Tersedianya teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan

Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pemberian layanan terus dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Dukungan teknologi informasi diwujudkan melalui pengembangan aplikasi dashboard penindakan yang digunakan sebagai sarana pemantauan, pengelolaan

data, serta analisis kegiatan penindakan secara terintegrasi sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan dan pelaporan kinerja.

Selain itu, penyediaan informasi kepada publik juga dilakukan melalui subsite Direktorat Cegah Tangkal yang memuat berbagai informasi terkait layanan, kegiatan, serta kebijakan yang dilaksanakan oleh unit kerja. Subsite ini berfungsi sebagai media komunikasi dan diseminasi informasi yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.

Untuk mendukung proses analisis dan pengambilan keputusan yang berbasis data, juga dikembangkan matriks analisis dampak yang memanfaatkan teknologi informasi dalam pengolahan dan penyajian data. Matriks ini digunakan sebagai alat bantu dalam mengidentifikasi, menganalisis, serta memetakan dampak dari suatu kegiatan atau kebijakan sehingga mendukung perumusan langkah strategis yang lebih efektif dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan.

Matriks ini terdiri dari :

- a. Kesesuaian persyaratan
- b. Kemudahan sistem, mekanisme, dan prosedur
- c. Kecepatan waktu penyelesaian
- d. Kejelasan biaya/tarif, gratis
- e. Kualitas produk spesifikasi jenis pelayanan
- f. Kompetensi pelaksana / web
- g. Perilaku pelaksana / web
- h. Kualitas sarana dan prasarana
- i. Penangan pengaduan, saran, masukan

6. Penataan Sistem Manajemen SDM Direktorat Cegah Tangkal

Pelaksanaan rencana kerja pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 pada area perubahan Penataan Sistem Manajemen SDM di lingkungan Direktorat Cegah Tangkal dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola organisasi, khususnya dalam pengelolaan sumber

daya manusia yang lebih tertib, akuntabel, dan mendukung peningkatan kinerja. Kegiatan yang dilaksanakan pada area ini mencakup perencanaan kebutuhan pegawai, pengelolaan mutasi dan rotasi internal, penegakan disiplin, pengelolaan kinerja, pengembangan kompetensi, pemberian reward and punishment, serta pemanfaatan sistem informasi kepegawaian.

a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai

Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan organisasi, Direktorat Cegah Tangkal telah melaksanakan penyusunan kebutuhan pegawai melalui aplikasi SIRENSDM serta melakukan penyesuaian terhadap dokumen Analisis Beban Kerja (ABK) dan peta jabatan. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan sebagai dasar dalam melihat kesesuaian antara kebutuhan organisasi dengan kondisi pegawai yang tersedia.

Selain itu, penempatan pegawai hasil rekrutmen murni telah dilaksanakan dengan mengacu pada kebutuhan jabatan yang ada di lingkungan Direktorat Cegah Tangkal. Langkah ini diikuti dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai untuk memastikan kesesuaian penugasan dengan kebutuhan unit kerja.

b. Pola Mutasi dan Rotasi Internal

Pengelolaan pola mutasi dan rotasi internal dilaksanakan sebagai bagian dari penataan SDM yang mendukung efektivitas organisasi. Pada Tahun 2025 telah dilakukan pembahasan internal terkait pembentukan tim kerja dan rencana rotasi pegawai. Berdasarkan hasil pembahasan, susunan tim kerja yang ada dinilai masih relevan untuk mendukung pelaksanaan tugas, sehingga rotasi pegawai belum dilakukan secara menyeluruh.

Meskipun demikian, Direktorat Cegah Tangkal tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi dan mutasi pegawai serta menindaklanjutinya melalui penyusunan mekanisme rotasi dan mutasi internal. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun pengelolaan SDM yang lebih terarah dan sesuai kebutuhan organisasi.

c. Penegakan Disiplin Pegawai

Dalam rangka menjaga budaya kerja yang tertib dan berintegritas, Direktorat Cegah Tangkal secara rutin melaksanakan penegakan aturan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai. Kegiatan ini dilakukan melalui penyusunan laporan penegakan disiplin secara berkala dan

pelaporan kehadiran pegawai pada kegiatan apel maupun upacara. Seluruh pelaksanaan kegiatan tersebut juga didukung dengan dokumentasi dan pelaporan melalui media yang telah ditetapkan.

Selain itu, penguatan disiplin pegawai juga dilakukan melalui penyampaian informasi terkait pelanggaran disiplin dalam forum internal sebagai bagian dari pembinaan pegawai. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pegawai terhadap ketentuan yang berlaku.

d. Pengelolaan Kinerja Pegawai

Penilaian kinerja pegawai dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas dan kinerja organisasi. Pada aspek pengelolaan kinerja, Direktorat Cegah Tangkal telah menyusun Matriks Peran dan Hasil (MPH) sebagai dasar penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Penyusunan ini dilakukan untuk memastikan bahwa peran dan target kerja masing-masing pegawai selaras dengan sasaran kinerja organisasi. Penetapan SKP juga telah dilakukan bagi pegawai baru yang bergabung pada tahun berjalan.

Pengukuran kinerja individu dilaksanakan secara periodik melalui penilaian SKP triwulanan. Dengan demikian, capaian kinerja pegawai dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala. Selain itu, pemantauan kinerja didukung melalui pemanfaatan aplikasi SIMAKIN, sehingga proses penilaian menjadi lebih terukur, terdokumentasi, dan akuntabel, serta mendorong penguatan budaya kerja yang berorientasi hasil.

e. Reward and Punishment

Penerapan reward and punishment dilakukan sebagai upaya mendorong peningkatan kinerja dan kedisiplinan pegawai. Pemberian reward diberikan kepada pegawai yang berkinerja baik sementara punishment diterapkan secara konsisten terhadap pelanggaran disiplin sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai bentuk penguatan budaya kerja yang positif, Direktorat Cegah Tangkal telah melaksanakan reviu terhadap pedoman reward and punishment sebagai bagian dari penyempurnaan mekanisme pembinaan dan apresiasi pegawai di lingkungan kerja.

Di samping itu, penghargaan kepada pegawai juga diberikan secara berkala melalui penetapan Most Valuable Employee (MVE) dalam

kegiatan internal, yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi kerja dan mendorong kinerja pegawai. Pelaksanaan mekanisme ini didukung dengan penilaian kinerja yang objektif serta monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan keadilan dan efektivitas penerapannya.

f. Pemanfaatan Sistem Informasi Kepegawaian

Pemanfaatan sistem informasi kepegawaian terus didorong sebagai bagian dari tertib administrasi kepegawaian. Sepanjang Tahun 2025, pemutakhiran data pegawai pada aplikasi SIASN telah dilakukan secara rutin oleh masing-masing pegawai dengan pemantauan dari pengelola kepegawaian. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan data kepegawaian tetap lengkap, valid, dan mutakhir. Selanjutnya data tersebut dimanfaatkan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan manajemen SDM, diantaranya terkait pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, dan perencanaan kebutuhan pegawai. Selain itu, dilakukan monitoring secara berkala untuk memastikan kebenaran dan keakuratan data kepegawaian dalam sistem informasi.

g. Pengembangan Kompetensi Pegawai

Pengembangan kompetensi pegawai dilaksanakan untuk mendukung peningkatan profesionalisme dan kapasitas SDM. Pada Tahun 2025, Direktorat Cegah Tangkal telah melaksanakan berbagai upaya, mulai dari reviu standar kompetensi jabatan, penyusunan analisis kesenjangan kompetensi, hingga penyusunan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai. Kegiatan ini menjadi dasar dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi yang lebih terarah.

Pengembangan kompetensi dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti bimbingan teknis, sosialisasi, pelatihan dan pembelajaran mandiri melalui platform IDEAS, serta kegiatan transfer knowledge di lingkungan internal, termasuk melalui inovasi SNOWMAN (Sharing Knowledge Management) sebagai media berbagi pengetahuan antarpegawai internal. Selain itu, kegiatan capacity building juga telah dilaksanakan dalam rangka memperkuat sinergi dan kerja sama antarpegawai. Monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan kompetensi juga dilakukan secara berkala, antara lain melalui pemantauan capaian jam pelajaran pada aplikasi SIASN serta evaluasi pemanfaatan SNOWMAN.

Pelaksanaan rencana kerja pada area Penataan Sistem Manajemen SDM selama Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang baik. Hal ini tercermin dari adanya peningkatan nilai hasil evaluasi Pembangunan Zona Integritas dari Tahun 2024 ke Tahun 2025, yaitu dari 9,56 menjadi 9,63. Capaian tersebut menunjukkan bahwa berbagai upaya pembenahan yang telah dilakukan memberikan kontribusi positif terhadap penguatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Direktorat Cegah Tangkal.

7. Implementasi SMT Direktorat Cegah Tangkal

Direktorat Cegah Tangkal menerapkan Sistem Manajemen POM Terintegrasi berdasarkan Keputusan Kepala BPOM No. 316 Tahun 2025 tentang Penerapan Sistem Manajemen POM Terintegrasi pada BPOM serta Keputusan Sekretaris Utama BPOM No. HK.02.02.2.08.25.100 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Manajemen POM Terintegrasi. Beberapa kegiatan yang dilakukan Direktorat Cegah Tangkal dalam rangka implementasi SM POM Terintegrasi pada tahun 2025 yaitu:

a. Tinjau ulang SOP Makro POM-05.01/CFM.01/SOP.01.

Sebagai pengampu proses bisnis cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan, Direktorat Cegah Tangkal melaksanakan tinjau ulang terhadap dokumen SOP Makro POM-05.01/CFM.01/SOP.01 Cegah Tangkal Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Triwulan I Tahun 2025 dimana selanjutnya ditetapkan oleh Sekretaris Utama pada tanggal 7 Maret 2025 dan efektif per tanggal 17 Maret 2025.

 BADAN POM	NOMOR SOP	: POM-05.01/CFM.01/SOP.01
	TGL. PEMBUATAN	: 4 Juni 2018
	NO & TGL. REVISI	: 07/7 Maret 2025
	TGL. EFEKTIF	: 17 Maret 2025
DISAHKAN OLEH	SEKRETARIS UTAMA  JAYADI	
NAMA SOP	CEGAH TANGKAL KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN	
DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062);		
KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Memiliki kemampuan penggunaan teknologi informasi. 2. Memiliki kemampuan analisis. 3. Memiliki komunikasi yang baik. 4. Mampu bekerja dalam tim. 5. Memahami dan menerapkan core values ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). 6. Memahami dan menerapkan pengelolaan gratifikasi, benturan kepentingan, Whistle Blowing System (WBS), menegakkan integritas serta menyampaikan anti penyuapan dalam pelaksanaan tugas. 7. Mampu mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko kesehatan dan keselamatan kerja serta mampu melakukan pengendaliannya dalam pelaksanaan tugas.		

Gambar 3. 21 SOP Makro Cegah Tangkal

b. Pelaksanaan audit internal

Dalam rangka mengevaluasi implementasi Sistem Manajemen POM Terintegrasi di Direktorat Cegah Tangkal, dilaksanakan kegiatan audit

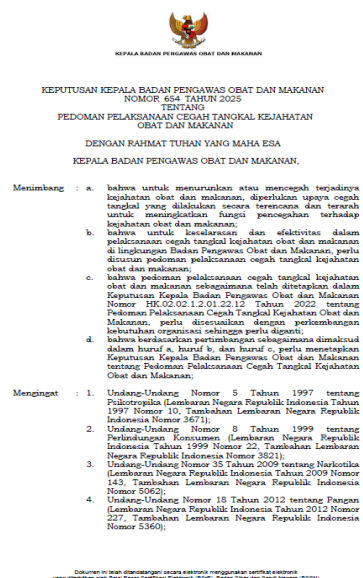
internal oleh Tim Audit Internal dari PPSDM POM pada tanggal 4-5 November 2025. Dari audit yang dilakukan, ditemukan 4 (empat) temuan yang dikategorikan sebagai *Area for Improvement* (AFI). Keempat Temuan AFI tersebut telah ditindaklanjuti, diverifikasi, dan dinyatakan selesai oleh Tim Audit Internal.



Gambar 3. 22 Dokumentasi pelaksanaan Audit Internal Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi pada tanggal 4-5 November 2025

c. Tinjau Ulang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan

Revitalisasi sistem cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan dilaksanakan pada Triwulan 4 Tahun 2025 dimana terdapat beberapa penambahan bentuk kegiatan cegah tangkal dan mempengaruhi substansi pedoman cegah tangkal terdahulu. Selanjutnya, dilakukan tinjau ulang dan perubahan terhadap pedoman tersebut yang ditetapkan oleh Kepala BPOM melalui Keputusan Kepala BPOM No. 654 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan tanggal 19 Desember 2025. Perubahan signifikan dalam pedoman pelaksanaan cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan adalah penambahan bentuk kegiatan cegah tangkal yang meliputi kampanye cegah tangkal, operasi cegah tangkal, serta layanan cegah tangkal.



Gambar 3. 23 Keputusan Kepala BPOM No. 654 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Selama tahun 2025, Direktorat Cegah Tangkal telah melaksanakan serangkaian kegiatan, antara lain Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan, Pemetaan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan, Penggalangan *Stakeholders* dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan, Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan, Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan melalui Kampanye Digital, Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan, Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan, Partisipasi dalam Pertemuan Internasional di Bidang Obat dan Makanan, Evaluasi Kinerja Direktorat Cegah Tangkal, Pembentukan Petugas Analis Pencegahan Kejahatan, Pembentukan Petugas Penggalangan, Bimbingan Teknis Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan.
2. Direktorat Cegah Tangkal juga turut serta dalam melaksanakan serangkaian kegiatan yang mendukung **Prioritas Presiden** yaitu seperti **pencegahan dalam upaya eradikasi tuberkulosis** dan **perkuatan integritas dalam ekosistem rantai pasok pangan olahan program makan bergizi gratis**.
3. Penyerapan anggaran Direktorat Cegah Tangkal pada tahun 2025 mencapai **99,98%** yaitu dari pagu anggaran sebesar Rp 2.984.749.000 telah terealisasi sebesar Rp 2.984.187.275.
4. Sepanjang tahun 2025 Direktorat Cegah Tangkal telah mendapatkan penghargaan dari Kepala Badan POM yaitu sebagai Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Terbaik I tingkat Unit Kerja Pusat Tahun 2024, serta mendapatkan penghargaan Terbaik Ketiga – Unit Pengolah BPOM berdasarkan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024.

B. Saran

Laporan Tahunan Direktorat Cegah Tangkal tahun 2025 agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi pada perencanaan kegiatan pada periode yang akan datang khususnya di tahun 2026 baik dalam hal penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan, penyempurnaan

berbagai kebijakan yang diperlukan, serta bagaimana mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam konteks cegah tangkal sebagai upaya melindungi masyarakat terhadap peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu.



Gedung Batik Lantai 3

Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat



Penindakan.pom.go.id



@cegahtangkalbpom



@CT_BPOM



Direktorat Cegah Tangkal BPOM



Direktorat Cegah Tangkal BPOM